



LAKIP
LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini dapat tersusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja ini, juga sebagai laporan evaluasi dari pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Namun disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang. Dan ucapan terimakasih kepada para pemangku kepentingan khususnya unit kerja yang ada dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif sehingga penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palu, 31 Januari 2025

Pih. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah


MIRA YULASTUTI, ST., MP

NIP. 19730831 200012 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
A. Tugas dan Fungsi.....	4
B. Struktur Organisasi.....	5
1.3. Isu - Isu Strategis	8
1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana	
A. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	11
B. Dukungan Sarana dan Prasarana	12
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 ...	16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	20
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.3. Struktur Pogram dan Kegiatan Tahun 2024	24
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	34
2.5. Perjanjian Kinerja	34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja	35
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja	35
IK 1 : Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	39
Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan terkait Indikator Kinerja 1.....	41

IK 2 : Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	87
Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan terkait Indikator Kinerja 2.....	89
IK 3 : Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	98
Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan terkait Indikator Kinerja 3.....	100
3.2. Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran	143
3.2.1. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya	143
3.2.2. Realisasi Anggaran.....	144

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	154
4.2 Permasalahan	155
4.3 Rekomendasi	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	11
Tabel 1.2	Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	12
Tabel 1.3	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023...	17
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.....	22
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	23
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	25
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	29
Tabel 2.5	Pagu Anggaran Belanja Tahun 2024	33
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	34
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	34
Tabel 3.1	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	36
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 ...	38
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 1 Tahun 2024	39
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian IK 1 Tahun 2022-2024	39
Tabel 3.5	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 1	40
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 dengan Target Jangka Menengah di Renstra.....	40
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 dengan Standar Nasional.....	41
Tabel 3.8	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	46
Tabel 3.9	Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Fasilitas	

	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	47
Tabel 3.10	Rekapitulasi Rekomendasi SIUP MB Gol A, Gol B dan Gol C Tahun 2024.....	49
Tabel 3.11	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	50
Tabel 3.12	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.....	51
Tabel 3.13	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	53
Tabel 3.14	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	57
Tabel 3.15	Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah / Operasi Pasar Tahun 2024	57
Tabel 3.16	Perkembangan Tingkat Harga Rata-Rata Sulawesi Tengah dan Koefisien Variasinya dengan Menggunakan Pembobotan (Januari – Desember 2024).....	60
Tabel 3.17	Rekapitulasi Ketersediaan Bapok di 13 Kabupaten/Kota (Januari - Desember 2024).....	62
Tabel 3.18	Rekapitulasi Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Periode Januari s.d Desember Tahun 2024	63
Tabel 3.19	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	64
Tabel 3.20	Rekap Pengaduan Konsumen oleh BPSK Tahun 2024.....	66
Tabel 3.21	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	66
Tabel 3.22	Rekap Pengawasan Barang yang Beredar 2024	67
Tabel 3.23	Kegiatan Sosialisasi/Edukasi Pengawasan Barang Tahun 2024	81
Tabel 3.24	Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2021-2024 .	81
Tabel 3.25	Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2024	82
Tabel 3.26	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri..	85

Tabel 3.27	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	85
Tabel 3.28	Rekapitulasi Pelaksanaan Promosi /Pameran Tahun 2024	86
Tabel 3.29	Daftar Peserta Pameran Pangan Nusa Tahun 2024	86
Tabel 3.30	Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 2 Tahun 2024	87
Tabel 3.31	Perbandingan Capaian IK 2 Tahun 2022-2024	87
Tabel 3.32	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 2	88
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 dengan Target Jangka Menengah di Renstra.....	89
Tabel 3.34	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja2 dengan Standar Nasional	91
Tabel 3.35	Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2024 (US\$ Juta)	91
Tabel 3.36	Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2024 (SKA)	89
Tabel 3.37	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.....	93
Tabel 3.38	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	94
Tabel 3.39	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Ekspor	95
Tabel 3.40	Data Sosialisasi Workshop / Pelatihan Program Pengembangan Ekspor	96
Tabel 3.41	Rekapitulasi Pelaksanaan Promosi Orientasi Ekspor Tahun 2024	97
Tabel 3.42	Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 ...	98
Tabel 3.43	Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 3 Tahun 2024	98
Tabel 3.44	Perbandingan Capaian IK 3 Tahun 2021-2024	99
Tabel 3.45	Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 3	99
Tabel 3.46	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 dengan Target Jangka Menengah di Renstra	100
Tabel 3.47	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 dengan	

	Standar Nasional.....	100
Tabel 3.48	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	105
Tabel 3.49	Progres Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten /Kota di Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 ..	108
Tabel 3.50	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	110
Tabel 3.51	Tabel Kawasan Industri dan Tenant di Sulawesi Tengah	111
Tabel 3.52	Tabel Data SIKIM di Sulawesi Tengah	112
Tabel 3.53	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	114
Tabel 3.54	Tabel Kegiatan VOKASI/HAKI	115
Tabel 3.55	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.....	118
Tabel 3.56	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	127
Tabel 3.57	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	130
Tabel 3.58	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengendalian Izin Usaha Industri	132
Tabel 3.59	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Program Pengendalian Izin Usaha Industri	135
Tabel 3.60	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	138
Tabel 3.61	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	140

Tabel 3.62	Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.....	141
Tabel 3.63	Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Kelompok Industri tahun 2017-2024	142
Tabel 3.64	Efisiensi Sumber Daya	143
Tabel 3.65	Realisasi APBD TA 2024 berdasarkan Belanja.....	144
Tabel 3.66	Realisasi APBN TA 2024 berdasarkan Belanja.....	145
Tabel 3.67	Realisasi APBD TA 2024 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Teknis.....	145
Tabel 3.68	Realisasi APBD TA 2024 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Cascading keterkaitan Misi RPJMD dan Perangkat Daerah.....	2
Gambar 2	Cascading keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.	2
Gambar 3	Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perdagangan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	3
Gambar 4	Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perindustrian dan Program Perangkat Daerah.....	3
Gambar 5	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	7
Gambar 6	Operasi Pasar di Kab. Tojo Una-Una	43
Gambar 7	FGD Perizinan dan tatacara Pelaporan SIUP B2 dan Minol di Kota Palu	47
Gambar 8	Sosialisasi SRG Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha/Dinas Terkait di Kab. Tolitoli	51
Gambar 9	Pasar Murah di Kabupaten Sigi	56
Gambar 10	Pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan barang beredar di beberapa toko lokal, pasar modern dan swalayan di Kabupaten Morowali (Kiri) serta Kalibrasi Besaran Massa dan Suhu di PT. Cargil dan PT. Laris Manis Utama (Kanan).....	63
Gambar 11	Pelaksanaan Sulteng Export Forum	90
Gambar 12	Pelaksanaan Pameran Trade Expo Indonesia Ke-39 dan Pameran Pangan Nusa 2024	97
Gambar 13	Grafik Korelasi Kontribusi PDRB Industri Pengolahan total dan Industri Pengolahan Non Migas.....	101
Gambar 14	Grafik Nilai Ekspor Industri Pengolahan Non Migas	103
Gambar 15	FGD Pengembangan Industri Hilirisasi Nikel dalam Kawasan di Kota Palu	111
Gambar 16	Pelatihan Teknis Produk Minyak Kelapa Premium di Kab. Banggai Kepulauan	115
Gambar 17	Grafik Rekapitulasi Tenaga Kerja Sektor Industri	116

Gambar 18	Sosialisasi Penerapan SNI Wajib/Sukarela di Kab. Parigi Moutong.....	119
Gambar 19	Pendampingan Pasca Pelatihan Pengolahan Ikan Asap di Kabupaten Bangkep	128
Gambar 20	Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Finalisasi Perda Tentang RPIP Sulteng	131
Gambar 21	Workshop Fasilitasi Komitmen Teknis Perizinan Usaha Industri di Kabupaten Tojo Una-Una	136
Gambar 22	Pendampingan Registrasi dan Pelaporan pada SIINas bagi Pelaku Industri di Kota Palu ke-1.....	141

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun sebagai bahan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah yang disajikan dalam bentuk penyajian informasi kinerja atas pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan, peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Kewenangan yang diatur dalam Perundang-Undangan dan Peraturan Teknis lainnya. Hasil upaya itu dapat dilihat pada hasil pencapaian sasaran kinerja secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu :

Ringkasan Pencapaian Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Indikator Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%) dengan realisasi sebesar 4,87% dan tingkat capaian sebesar 82,54%.
2. Indikator Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%) dengan realisasi sebesar 4,44% dan tingkat capaian sebesar 143,69%
3. Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) dengan realisasi sebesar 37,08% dan tingkat capaian sebesar 90,44%.

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp. 31.600.058.296,09 dengan realisasi Rp. 28.695.839.348 atau 90,81% untuk

realisasi keuangan dan realisasi fisik 100 % serta, pendanaan APBN sebesar Rp. 1.545.261.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.525.759.960 atau 98,74% dan realisasi fisik 100 %.

Palu, 31 Januari 2025

Plh. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



MIRA YULIASTUTI, ST., MP

NIP. 19730831 200012 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah antara lain :


1. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas


Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
2. Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.


Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 ini dapat digambarkan dalam Cascading PD sebagai berikut:




Gambar 1 Cascading keterkaitan Misi RPJMD dan Perangkat Daerah



Gambar 2 Cascading keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah



Gambar 3 Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perdagangan dan Program Perangkat Daerah



Gambar 4 Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perindustrian dan Program Perangkat Daerah

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan nomenklatur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Ekonomi khususnya terkait dengan urusan perindustrian dan urusan perdagangan, menghadapi berbagai perkembangan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- g. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

Dalam perkembangan saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut untuk dapat menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya mewujudkan visi misi RPJMD 2021-2026 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui program dan kegiatan penguatan ekonomi daerah.


Perkembangan sektor ekonomi tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perindustrian dan perdagangan. Pemetaan hambatan dan tantangan dalam perencanaan sangat diperlukan sebagai bahan pemikiran untuk berpikir rasional (Rational Frame Work) dalam menangkap peluang dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Hal tersebut telah tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan referensi wajib yang digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

B. Struktur Organisasi

Operasional pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi

Tengah, yang terdiri dari seorang Kepala Dinas dan seorang Sekretaris dengan Tiga Kepala Sub Bagian dan Empat Kepala Bidang yang masing-masing bidang memiliki tiga Kepala Seksi serta tiga kepala UPT yang membawahi masing satu kepala bagian dan dua kepala seksi. Lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersaji pada gambar 5 berikut:

Gambar 5
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 (Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Daerah)



1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Perindustrian dan Perdagangan telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi

rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor).

Disisi lain Teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, pemerintah daerah dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi harus diikuti dengan pengembangan industri lokal yang berbasis keunggulan daerah yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.

Disisi lain untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri Sulawesi Tengah memerlukan arahan dan dukungan kebijakan serta bantuan pendanaan pemerintah pusat. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah akan bangun industri yang kuat dalam jangka menengah, maupun jangka panjang mampu memberikan multiplier effect tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja maupun value added pada hasil pengolahan hulu komoditi unggulan akan tetapi juga

akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Juga memberikan pemerataan pembangunan industri skala besar di luar wilayah Jawa yang selama ini menjadi central pembangunan.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online. Adapun isu strategis secara spesifik sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri.
2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.
3. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.
4. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui optimalisasi pengendalian stabilisasi harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan sarana distribusi, pengendalian perizinan

dan pendaftaran perusahaan, promosi dan pemasaran produk dalam negeri guna mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

5. Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi pengawasan barang beredar, pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
6. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

A. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebanyak 133 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pendidikan						Golongan					Eselon		
			L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	IX	IV	III	II
1	Sekretariat	26	16	10			1	18	7				15	3	8	3		1
2	Bid. SP2I	13	5	8				7	6				5	4	4		1	
3	Bid. PSDI	15	7	8		1		9	5			1	8	2	4		1	
4	Bid. Dagri	14	6	8				10	3	1			5	3	6		1	
5	Bid. Daglu	16	10	6				9	7				10	1	4		1	
6	UPT.PSMB	17	8	12		1	1	12					10		4	3	1	
7	UPT.P2IPK	12	7	5		1		9	2			1	8	1	2	3	1	
8	UPT. P2K	17	7	10		1		13	3			1	9	1	6	3	1	
8	Fungsional Tertentu (Khusus)	3		3			2	1					3					
JUMLAH TOTAL		133	66	70		4	4	88	33	1		3	73	15	38	12	7	1

B. Dukungan Sarana dan Prasarana

Adapun dukungan sarana dan prasarana dengan kondisi baik yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA. 2024

No	Nama / Jenis Barang	Kondisi				Total
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Tidak Diketemukan	
1	A.C. Split	76		5	3	84
2	A.C. Window	21				21
3	Alat Dapur lainnya	274				274
4	alat kalibrasi lainnya (dst)	1				1
5	Alat Kantor Lainnya	21		7		28
6	Alat Kedokteran umum lainnya	1				1
7	alat laboratorium fisika lainnya (dst)	31				31
8	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	2				2
9	alat laboratorium lain lainnya (dst)	37				37
10	Alat Laboratorium lainnya	16			8	24
11	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	10				10
12	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1				1
13	alat laboratorium umum lainnya (dst)	9				9
14	Alat Pembantu Kebakaran	5				5
15	Alat Pembersih lainnya	5				5
16	Alat Penghancur Kertas	1		1		2
17	Alat Prosesing lainnya	1				1
18	Alat Rumah Tangga Lain-lain	21				21
19	Alat Studio Video Lainnya	1				1
20	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2				2
21	Aqua Bidest Apparatus	1				1
22	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1				1
23	Bangku Tunggu	1				1
24	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1	2
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11		1		12
26	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	4		1	2	7
27	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2		1	4	7
28	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen			1		1
29	Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen				1	1
30	Bejana Ukur	5			2	7
31	Botol Uji Berbagai Ukuran	50				50
32	Brandkas	2				2
33	Camera Digital	1				1
34	Camera film	3		10		13
35	Camera Video	2				2
36	Cawan Porselin	12				12
37	CCTV - Camera Control Television System	6		2		8
38	Climatic Chamber	1				1
39	Coffee Maker	1				1
40	Crusible Penyaring	12				12

41	Dispenser	17		6		23
42	Display	8				8
43	Dropping Bottle	6				6
44	electric generating set lainnya (dst)	1				1
45	Exhaust Fan	13				13
46	External/ Portable Hardisk			15		15
47	Facsimile	1				1
48	Filing Cabinet Besi	22				22
49	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2				2
50	Gedung Pos Jaga Permanen	2				2
51	Gelas Piala	12				12
52	general laboratory tool lainnya (dst)	1				1
53	Generator	1				1
54	Generator Set(Lab Scale)	1				1
55	Genset	1				1
56	Gordyir/Kray	206		1		207
57	Hard Disk			2		2
58	Humidity Chamber (General Laboratory Tool)	1				1
59	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1				1
60	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	1				1
61	Jalan Khusus Lainnya			1	5	6
62	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1				1
63	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA			1		1
64	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)			1		1
65	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1				1
66	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	2				2
67	Jeep	2				2
68	Kipas Angin	8				8
69	Kitchen Set	1				1
70	Kompas Gas (Alat Dapur)	4				4
71	Kursi Besi/Metal	61				61
72	Kursi Biasa	40				40
73	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	15				15
74	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III			25		25
75	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10				10
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1				1
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1		2
78	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2		2		4
79	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10		9		19
80	Kursi Kerja Pejabat lainnya	122		41		163
81	Kursi Lipat	15				15
82	Kursi Putar	31				31
83	Kursi Rapat	124		30	4	158
84	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	5				5
85	Kursi Tamu	6				6
86	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	71				71
87	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1				1
88	Labu Takar (Volumetrik) berbagai kapasitas	10				10

89	Lain-lain				1	1
90	Lap Top	63		26	5	94
91	Layar Film/Projector	4			1	5
92	LCD Projector/Infocus	2				2
93	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3				3
94	Lemari Asam	1				1
95	Lemari Besi/Metal	6				6
96	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	36		4	2	42
97	Lemari Display	1				1
98	Lemari Es	14				14
99	Lemari Kaca	11				11
100	Lemari Kayu	4				4
101	Load Cell	1				1
102	Local Area Network (LAN)	1				1
103	Locker	6				6
104	Manometer	12				12
105	Meja 1/2 Biro	10		6		16
106	Meja Kerja Besi/Metal	23				23
107	Meja Kerja Kayu	63		36	2	101
108	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3		2		5
109	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9		9		18
110	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4				4
111	Meja Komputer	10				10
112	Meja Makan Besi	6				6
113	Meja Rapat	29				29
114	Meja Rapat Pejabat Eselon II			1		1
115	Meja Rapat Pejabat Eselon III			3		3
116	Meja Rapat Pejabat lainnya	22				22
117	Meja Resepsionis	3				3
118	mesin ketik lainnya (dst)	1				1
119	Mesin Ketik Listrik	10				10
120	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3				3
121	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1				1
122	Mesin Laminating	1				1
123	Mesin Pemotong Rumput	4				4
124	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		2		3
125	Mesin Penghitung Uang	1		1		2
126	Meubeleur lainnya	127				127
127	Microphone/Wireless MIC	1				1
128	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1				1
129	Muffie Furnace	1				1
130	Nama / Jenis Barang					
131	Note Book	7		4		11
132	Oven (Alat Laboratorium Umum)	33				33
133	Oven Listrik	1				1
134	P.C Unit	100		43		143
135	Pagar Permanen	1				1
136	Papan Nama Instansi	1		4		5
137	Papan Pengumuman	8		1		9
138	Papan Visual/Papan Nama	3		2		5
139	Partisi	35				35

140	Peralatan Komputer lainnya	1			1	
141	Peralatan Personal Komputer lainnya	28		15	43	
142	peralatan studio audio lainnya (dst)	2			2	
143	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	1			1	
144	Personal Komputer lainnya	1		1	2	
145	Pesawat Telephone	1			1	
146	Pick Up	1			1	
147	Pompa Air	1			1	
148	Printer (Peralatan Personal Komputer)	114		24	138	
149	Rak Besi	1			1	
150	Rice Cooker (Alat Dapur)	1			1	
151	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		1		1	
152	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			1	1	
153	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen			1	1	
154	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2			2	
155	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6			6	
156	Scooter	8			8	
157	Sepeda Motor	44		2	46	
158	Sofa	10			10	
159	Sound System	8			8	
160	Station Wagon	9			9	
161	Stopwatch	1			1	
162	Sumur Gali (SGL)	2			2	
163	Tablet PC	3			3	
164	Tachometer (electric)	1			1	
165	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6			6	
166	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1			1	
167	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1			1	
168	Tangga Aluminium	3			3	
169	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	29			29	
170	Telephone Mobile	2			2	
171	Televisi	25			25	
172	Tenda			5	5	
173	Tenda Sangga	7			7	
174	Termometer Standar	2			2	
175	Thermohyrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	2			2	
176	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	1			1	
177	Timbangan Elektronik	1			1	
178	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	2			2	
179	Tips Pipet Sesuai Ukuran	12			12	
180	Tool Kit Set	10			10	
181	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	1			1	
182	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik)	1			1	
183	TV Monitor			2	2	
184	Wireless			2	2	
185	Wireless Amplifier	1			1	
Grand Total		2.534	1	361	41	2.937

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada akhir pelaksanaan tahun anggaran 2023 masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan guna perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil monitoring dan evaluasi sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara baik dan konsisten.

Disadari lemahnya kontrol pengawasan internal terhadap proses bisnis pengukuran capaian kinerja mengakibatkan tidak jarang terjadi keterlambatan dalam proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan untuk dilakukan secara berkala. Adapun tindak lanjut atas LHE AKIP Tahun 2023 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
1	Dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja Perubahan harus dicantumkan tanggal dan bulan penetapannya agar memenuhi kriteria SMART (Timebond)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan check and review untuk memastikan dokumen yang disusun telah sesuai ketentuan.	Dokumen Renja dan Perjanjian Kinerja Perubahan telah mencantumkan tanggal dan bulan penetapan	Minggu ke-4 Oktober	Sekretaris Dinas	Saat ini , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah sementara menyusun dokumen Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024
2	Informasi hubungan kinerja strategis, kebijakan dan aktifitas antar bidang (Crosscutting) dicantumkan dalam dokumen perencanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyusun dan menambahkan informasi hubungan kinerja strategis, kebijakan dan aktifitas antar bidang (Crosscutting) dicantumkan dalam dokumen perencanaan yaitu dalam dokumen Renja. Selanjutnya hal ini juga akan menjadi catatan untuk dapat dicantumkan lam RENSTRA PD periode berikutnya.	Dokumen Renja mencantumkan informasi hubungan kinerja strategis, kebijakan dan aktifitas antar bidang (Crosscutting)	Minggu ke-4 Oktober (Renja Perubahan) dan Februari untu Renja tahun berikutnya	Sekretaris Dinas	Saat ini , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah sementara menyusun dokumen Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024, yang akan menjadi dasar penyusunan Renja Perubahan.

3	Pengumpulan data kinerja sebaiknya memanfaatkan teknologi informasi.	Dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan desk evaluasi kinerja yang melibatkan semua unit kerja secara berjenjang dan telah tercatat dalam aplikasi SALIARA.	Pencatatan hasil Evaluasi Kinerja terinput pada aplikasi SALIARA	Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	Saat ini telah dilakukan evaluasi secara manual dan nantinya akan diinput dalam aplikasi SALIARA
4	Keterlibatan pimpinan pada pengambilan keputusan dalam pengukuran kinerja agar didukung dengan dokumen administrasi.	Dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan desk evaluasi kinerja yang melibatkan semua unit kerja secara berjenjang dan telah melibatkan pimpinan dalam proses check and review hasil desk kinerja.	Dokumen Review Hasil Desk Evaluasi Kinerja	Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	Selain Desk evaluasi kinerja, pemantauan kinerja dilakukan secara berkala dengan cara komunikasi aktif dengan para pejabat terkait
5	Dalam kegiatan reviu Laporan Kinerja sebaiknya dilengkapi dengan dokumen administrasi	Dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan desk evaluasi kinerja yang melibatkan semua unit kerja secara berjenjang	Dokumentasi Desk Evaluasi Kinerja	Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	Selain Desk evaluasi kinerja, pemantauan kinerja dilakukan secara berkala dengan cara komunikasi aktif dengan para pejabat terkait
6	Evaluasi kinerja internal atas evaluasi sasaran/program secara berjenjang sebaiknya didokumentasikan	Dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan desk evaluasi kinerja yang melibatkan semua unit kerja secara berjenjang	Dokumentasi Desk Evaluasi Kinerja	Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	Selain Desk evaluasi kinerja, pemantauan kinerja dilakukan secara berkala dengan cara komunikasi aktif dengan para pejabat terkait

7	Evaluasi kinerja internal sebaiknya memanfaatkan teknologi informasi.	Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja. Dinas Perindag juga telah memanfaatkan sarana informasi berupa website dinas sebagai bagian dari keterbukaan informasi public. Selain itu penyampaian laporan kinerja telah menggunakan aplikasi penyimpanan di google drive, serta telah dilaporkan pada aplikasi SALIARA	Dokumen Evaluasi Kinerja	Maret- April, Minggu ke-2 Juli, Minggu ke2 Oktober, Minggu ke-3 dan ke-4 Desember	Sekretaris Dinas	Saat ini dengan berbasis pelaporan kinerja periode sebelumnya telah menjadi acuan dalam penganggaran dan perencanaan Program dan Kegiatan tahun berjalan, tidak hanya itu dengan menganalisa hasil capaian kinerja periode sebelumnya juga dijadikan dasar pengukuran efektifitas dan efisiensi.
---	--	--	--------------------------	---	------------------	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu :

***“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan
Kelembagaan”.***

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan

Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan.

Indikator 1 : *Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)*.

Indikator 2 : *Laju pertumbuhan ekspor non migas (%)*.

Tujuan 2 : Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

**Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja Sektor Industri
Pengolahan Non Migas.**

Indikator 3 : *Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)*.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Perdagangan	1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	6,70	6,80	5,80	5,90	6,00	6,10
		2	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)				3,09	6,00	8,00
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37	11,69	32,00	41,00	41,45	42,00

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
			2 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi
			3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		2 Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	4 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			5 Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		3 Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	6 Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
			7 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan
		4 Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	8 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor
			9 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan	5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	10 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			11 Melaksanakan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM
		6 Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	12 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri
			13 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
		7 Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	14 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			15 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 10 program yang terdiri dari 6 program Urusan Perdagangan, 3 program Urusan Perindustrian, dan 1 program penunjang. Adapun Struktur program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2024

NO	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
1.	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Urusan Perdagangan	5.091.347.365	5.329.916.865	-238.569.500
		Prog. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	339.309.900	366.234.800	-26.924.900
		Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	72.809.000	75.599.000	-2.790.000
		Sub Keg. Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	72.809.000	75.599.000	(2.790.000)
		Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	266.500.900	290.635.800	-24.134.900
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	266.500.900	290.635.800	-24.134.900
		Prog. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	145.461.700	145.461.700	0
		Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	145.461.700	145.461.700	0
		Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	89.503.900	89.503.900	0
		Sub Keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	55.957.800	55.957.800	0
		Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.855.458.850	1.834.504.400	20.954.450
		Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	79.266.100	79.266.100	0
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	79.266.100	79.266.100	0

Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.726.442.750	1.705.488.300	20.954.450
Sub Keg.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	261.768.700	261.768.700	0
Sub Keg.	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.464.674.050	1.443.719.600	20.954.450
Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	49.750.000	49.750.000	0
Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	49.750.000	49.750.000	0
Prog.	Pengembangan Ekspor	737.239.900	941.964.750	-204.724.850
Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	737.239.900	941.964.750	-204.724.850
Sub Keg.	Pameran Dagang Internasional/Nasional	395.157.000	658.726.200	-263.569.200
Sub Keg.	Pameran Dagang Lokal	127.167.400	132.999.550	-5.832.150
Sub Keg.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	214.915.500	150.239.000	64.676.500
Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.762.323.265	1.840.991.465	-78.668.200
Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	996.504.850	1.046.503.950	-49.999.100
Sub Keg.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	875.599.950	875.599.950	0
Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	45.305.000	95.304.400	-49.999.400

		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	75.599.900	75.599.600	300
		Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	566.903.615	595.568.515	-28.664.900
		Sub Keg. Pengembangan Layanan Kalibrasi	91.249.150	125.002.150	-33.753.000
		Sub Keg. Pengembangan Layanan Pengujian	300.755.890	306.549.240	-5.793.350
		Sub Keg. Pemantauan Mutu Produk	105.576.825	116.353.625	-10.776.800
		Sub Keg. Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	69.321.750	47.663.500	21.658.250
		Keg. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	198.914.800	198.919.000	-4.200
		Sub Keg. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	119.999.950	120.000.000	-50
		Sub Keg. Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	78.914.850	78.919.000	-4.150
		Prog. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	251.553.750	200.759.750	50.794.000
		Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	203.081.750	152.287.750	50.794.000
		Sub Keg. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	203.081.750	152.287.750	50.794.000
		Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.472.000	48.472.000	0
		Sub Keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.472.000	48.472.000	0
2.	Meningkatnya Industri Pengolahan Non Migas	Urusan Perindustrian	3.556.725.582	3.811.538.472	-254.812.890
		Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.121.847.182	3.386.711.172	-264.863.990
		Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.121.847.182	3.386.711.172	-264.863.990
		Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.061.276.800	979.420.500	81.856.300

	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	285.550.550	251.059.850	34.490.700
	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	184.551.050	238.757.050	-54.206.000
	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	359.984.200	395.201.100	-35.216.900
	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.013.478.982	1.190.776.622	-177.297.640
	Sub Keg.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	217.005.600	331.496.050	-114.490.450
	Prog.	Pengendalian Izin Usaha Industri	247.829.900	247.829.800	100
	Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	247.829.900	247.829.800	100
	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	138.034.000	76.288.000	61.746.000
	Sub Keg.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui SIINas yang terintegrasi dengan OSS RBA	109.795.900	171.541.800	-61.745.900
	Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	187.048.500	176.997.500	10.051.000
	Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	187.048.500	176.997.500	10.051.000
	Sub Keg.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	54.008.650	55.058.650	-1.050.000

	Sub Keg.	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	87.723.300	86.187.300	1.536.000
	Sub Keg.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	45.316.550	35.751.550	9.565.000
Total			8.648.072.947	9.141.455.337	-493.382.390

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung
Pencapaian Sasaran Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
1.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.001.172.143	17.508.995.612	-507.823.469
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	658.460.300	723.693.650	-65.233.350
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	528.414.000	600.958.500	(72.544.500)
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.825.000	12.825.000	-
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.050.000	2.800.000	3.250.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.725.100	4.725.000	1.000.100
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.750.200	3.000.200	750.000
	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.696.000	99.384.950	2.311.050
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.430.057.683	14.255.102.252	174.955.431
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.306.919.633	12.309.744.302	-2.824.669
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.181.400.000	1.053.900.000	127.500.000
	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	554.017.900	349.997.900	204.020.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	125.825.200	234.911.200	-109.086.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.787.950	49.787.950	0
	Sub Keg. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	98.649.000	126.112.000	-27.463.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	59.528.500	76.719.400	-17.190.900

Sub Keg.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	53.929.500	53.929.500	0
Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	255.093.700	232.927.700	22.166.000
Sub Keg.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.340.000	90.620.000	-280.000
Sub Keg.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	68.316.000	63.270.000	5.046.000
Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.599.700	32.599.700	0
Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.838.000	46.438.000	17.400.000
Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	172.493.100	202.021.100	-29.528.000
Sub Keg.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	58.381.100	64.631.100	-6.250.000
Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	107.512.000	129.140.000	-21.628.000
Sub Keg.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000	8.250.000	-1.650.000
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.828.840	431.597.890	-41.769.050
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.060.830	11.900.330	-1.839.500
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.204.710	141.834.260	-27.629.550
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	39.381.400	30.806.400	8.575.000
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.600.000	30.800.000	2.800.000
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.581.900	216.256.900	-23.675.000
Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.747.400	291.011.900	-247.264.500
Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	44.440.000	-44.440.000
Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.747.400	246.571.900	-202.824.500
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.966.820	572.166.820	14.800.000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000		
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	421.405.200	411.705.200	9.700.000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.261.620	160.461.620	4.800.000
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.524.300	800.474.300	-335.950.000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.784.300	480.534.300	-207.750.000
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.740.000	186.940.000	-53.200.000

	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.000.000	133.000.000	-75.000.000
Jumlah I (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		17.001.172.143	17.508.995.612	-507.823.469
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
2.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.230.023.634	3.199.638.484	30.385.150
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	331.320.000	282.990.000	48.330.000
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	331.320.000	282.990.000	48.330.000
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.610.256	192.756.806	-15.146.550
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.237.246	3.237.246	0
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.150.160	51.540.660	-390.500
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.614.850	25.615.900	-1.050
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.608.000	112.363.000	-14.755.000
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.039.648	233.139.648	-14.100.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.000	17.898.000	-12.900.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.737.496	168.737.496	0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.304.152	46.504.152	-1.200.000
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.260.049.730	2.243.548.030	16.501.700
	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.260.049.730	2.243.548.030	16.501.700
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.004.000	247.204.000	-5.200.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.050.000	4.050.000	0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.600.000	55.800.000	-5.200.000
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.354.000	187.354.000	0
Jumlah II (UPT. PSMB)		3.230.023.634	3.199.638.484	30.385.150
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
3.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	987.535.088	1.347.507.383	-359.972.295
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	555.960.000	512.760.000	43.200.000
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	555.960.000	512.760.000	43.200.000

Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.310.730	103.451.034	-28.140.304
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.165.930	3.817.590	-651.660
Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.917.800	56.706.444	-27.788.644
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.350.000	8.050.000	300.000
Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.805.000	12.805.000	0
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.072.000	22.072.000	0
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.844.358	216.549.666	-32.705.308
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.944.358	182.649.666	-20.705.308
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.900.000	33.900.000	-12.000.000
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.420.000	514.746.683	-342.326.683
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.020.000	81.020.000	0
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.400.000	91.400.000	0
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	342.326.683	-342.326.683
Jumlah III (UPT. P2IPK)		987.535.088	1.347.507.383	-359.972.295
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
4.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	407.043.480	402.461.480	4.582.000
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	251.160.000	251.160.000	0
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	251.160.000	251.160.000	0
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.729.780	61.147.780	4.582.000
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.953.830	21.953.830	0
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.313.950	8.313.950	0
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.462.000	30.880.000	4.582.000
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.956.800	46.956.800	0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.456.800	45.456.800	0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000	1.500.000	0
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.196.900	43.196.900	0

Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.856.900	30.856.900	0
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.340.000	12.340.000	0
Jumlah IV(UPT. P2K)		407.043.480	402.461.480	4.582.000
Jumlah I+II+III+IV		21.625.774.345	22.458.602.959	-832.828.614

Pagu Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2023 sebelum revisi sebesar Rp. **30.273.847.292** dan Rp. **31.600.058.296,09** sesudah revisi, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Pagu Anggaran Belanja Tahun 2024

Uraian	Pagu Awal TA 2024	Pagu Akhir TA 2024
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
BELANJA DAERAH	30.273.847.292,00	31.600.058.296,09
BELANJA OPERASI	27.970.050.162,00	29.065.498.366,09
Belanja Pegawai	13.010.119.633,00	12.791.424.301,99
Belanja Barang dan Jasa	14.159.930.529,00	15.474.074.064,10
Belanja Hibah	800.000.000,00	800.000.000,00
BELANJA MODAL	2.303.797.130,00	2.534.559.930,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.303.797.130,00	2.534.559.930,00

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Sasaran	IKU	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Perdagangan	1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	Penjelasan : Persentase PDRB sektor perdagangan terhadap total PDRB Formulasi : Nilai Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan / Nilai Total PDRB x 100%	BPS	DISPERINDAG: Bid. Dagri, UPT. PSMB, UPT. P2K
		2 Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	Penjelasan : Laju pertumbuhan ekspor dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan growth ratio. Growth ratio adalah parameter yang digunakan untuk menunjukkan persentase pertumbuhan suatu variabel dalam kurun waktu tertentu. Formulasi : (Nilai ekspor non migas tahun berjalan - nilai ekspor non migas tahun sebelumnya) / Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya x 100%	BPS	DISPERINDAG : Bid. Daglu
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	Penjelasan : Persentase PDRB sektor industri terhadap total PDRB Formulasi : Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Industri / Jumlah Total PDRB x 100%	BPS	DISPERINDAG : Bid. SP2I, Bid. PSDI, UPT. P2IPK

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	5,9%
		2	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	3,09%
2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	41%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi informasi mengenai rencana kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023, pencapaian kinerja atau realisasi pencapaian sasaran dan analisis terhadap pencapaian masing-masing sasaran strategis.

Penetapan indikator kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2024 mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2021-2026.

Pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2024			Kategori	Sumber Data	
						Target	Realisasi*	Capaian*			
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	5,9	4,87	82,54	Tinggi	BPS diolah kembali oleh Perindag
				2	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	%	3,09	4,44	143,69	Sangat Tinggi	BPS diolah kembali oleh Perindag
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	41,00	37,08	90,44	Tinggi	BPS diolah kembali oleh Perindag

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel realisasi Tahun 2024 diatas berisi realisasi indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD selama tahun berjalan. Secara keseluruhan terdapat 3 indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi yang diukur pada Laporan Kinerja Tahun 2024. Secara keseluruhan 1 indikator kinerja memiliki capaian kinerja kategori sangat tinggi ($91 \leq 100$) dan 2 indikator capaian kinerja dengan kategori tinggi ($76 \leq 90$).

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2024. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja dibawah 100 persen menunjukkan bahwa target dalam Perjanjian Kinerja belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2024 menggunakan 2 metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus 1:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 1 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin besar nilainya. Sebaliknya, rumus 2 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin kecil nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian target-target dalam sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi secara umum adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : “Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan”.

Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan”.

Sasaran strategis pertama ini merupakan sasaran yang ditujukan untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan yaitu meningkatkan pangsa pasar perdagangan Sulawesi Tengah pada skala nasional, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama yaitu *Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan*. Realisasi pencapaian atas sasaran strategis pertama ini diuraikan dalam perbandingan – perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2024		
					Target	Realisasi**	Capaian**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan	1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	5,9	4,87	82,54
			2 Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	%	3,09	4,44	143,69

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Pencapaian meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi PDRB sektor Perdagangan dalam hal ini dilihat dari nilai PDRB Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Realisasi Tahun 2024, presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 4,87%, dari 5,9% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 82,54%. Pada tahun 2024 data yang digunakan merupakan data rilis BPS pada Sulawesi Tengah Dalam Angka 2025, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sehingga nilai kontribusi sektor perdagangan yang tercapai lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Perbandingan Tahun 2023 dibanding Tahun 2024 (y-on-y) nampak laju pertumbuhan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor selama Tahun 2024 bertumbuh sebesar 5,97%.

Adapun uraian pencapaian kinerja tujuan/sasaran strategis 1 tahun 2024 dijabarkan dalam dua indikator sebagai berikut :

IK 1 : Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 1 Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi**	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	5,9	4,87	82,54

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, realisasi Tahun 2024 yaitu presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 4,87%, dari 5,9% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 82,54%. Data yang digunakan merupakan data BPS dalam Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sehingga nilai kontribusi sektor perdagangan yang tercapai lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Perbandingan Tahun 2023 dibanding Tahun 2024 (y-on-y) nampak terjadi pertumbuhan sebesar 5,97% terhadap komponen Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IK 1 Tahun 2022-2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	6,80	4,77	70,15	5,80	5,04	86,90	5,90	4,87	82,54

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, realisasi Tahun 2024 yaitu presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 4,87%, dari 5,9% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 82,54%. Data yang digunakan

merupakan data BPS dalam Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, nilai kontribusi sektor perdagangan yang tercapai lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Perbandingan tahun ke tahun (y-on-y) menunjukkan bahwa kontribusi komponen Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor hasil yang fluktuatif. Secara keseluruhan laju pertumbuhan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor selama Tahun 2024 bertumbuh sebesar 5,97%.

Tabel 3.5 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 1

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	5,9	4,87	82,54	4.097.316.315	4.043.796.442	98,69	-16,15

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang menunjang pelaksanaan pencapaian IK 1 sebesar 98,69% namun perlu diperhatikan bahwa realisasi IK 1 masih memiliki tingkat efisiensi yang cukup rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya factor-faktor yang mempengaruhi PDRB sektor perdagangan.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 1 dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Jumlah s.d 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	6,1	5,28	4,77	5,04	4,87	4,87	79,84

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa Tingkat kemajuan capaian kinerja indikator Kontribusi PDRB sektor perdagangan tahun 2024 sebesar 79,84% dari target Renstra di Tahun 2026. Jika dilihat dari capaian pada tahun- tahun sebelumnya nilai kontribusi PDRB sector perdagangan menunjukkan trend yang positif meski di tahun 2024 nilai ini terkoreksi sehingga capaiannya lebih kecil dibanding tahun

sebelumnya. Banyak factor yang dapat mempengaruhi nilai kontribusi PDRB sector perdagangan antara lain, permintaan konsumen, ketersediaan infrastruktur perdagangan, daya saing produk local, dan sinergitas pelaku usaha.

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1 dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5,97	6	99,50

Secara nasional sektor perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor memiliki nilai kontribusi sebesar 10,92% terhadap PDB Nasional dengan laju pertumbuhan sebesar 5,95%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan terkait Indikator Kinerja 1

Pada indikator kinerja pertama ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi PDRB sektor Perdagangan dalam hal ini dilihat dari nilai PDRB Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Realisasi Tahun 2024 yaitu presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 4,87%, dari 5,9% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 82,54. Secara keseluruhan laju pertumbuhan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor selama Tahun 2024 bertumbuh sebesar 5,97%. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,87 %; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 13,13%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 9,97%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh sebesar 5,08 %; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 3,40 %;. Sementara itu, Komponen Impor

Barang dan Jasa sebagai factor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 16,52 %. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penyimpanan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi; menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada

umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama tahun 2024 melakukan Pasar Murah dan operasi pasar dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah.



Gambar 6. Operasi Pasar di Kab. Tojo Una-Una

Pencapaian target kinerja presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh banyak faktor pada sector-sector perdagangan yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada pendapatan domestik regional bruto di tiap provinsi termasuk provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi sektor perdagangan tidak hanya disumbang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda saja, namun sektor lain juga termasuk dalam perhitungan analisis kontribusi yang mempengaruhi PDRB seperti sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Meskipun data pertumbuhannya tidak tersedia secara spesifik, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan sektor ini, yaitu:

- Aktivitas perdagangan di wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari geliat pasar tradisional dan modern, serta meningkatnya volume ekspor dan impor. Nilai ekspor Sulawesi Tengah hingga

Desember 2024 mencapai USD 21.337,24 juta, dengan komoditas utama besi dan baja (63,88%). Nilai impor Sulawesi Tengah hingga Desember 2024 mencapai USD 10.796,39 juta, dengan komoditas utama Bahan bakar mineral (25,65%).

- Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan sektor perdagangan. Pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat.
- Pertumbuhan ekonomi regional: Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tengah pada tahun 2024 yang mencapai 9,89%, turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran.
- Ekonomi Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan yang mengesankan di tahun 2024, yang mencapai 9,89 %, turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa sektor, terutama industri pengolahan (19,12%), diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar (11,48%); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar (7,58%). Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Pengalihan yang juga memiliki peran dominan masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar (1,93 % dan 6,19%.
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Sulawesi Tengah mencapai 5,77% secara kumulatif di tahun 2024.

Meskipun mengalami pertumbuhan, sektor perdagangan besar dan eceran di Sulawesi Tengah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- Persaingan yang ketat: Persaingan antar pedagang semakin ketat, baik dari pedagang tradisional maupun modern.
- Infrastruktur yang belum memadai: Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, gudang, pasar dan sarana perdagangan lainnya masih perlu ditingkatkan untuk kelancaran distribusi barang.
- Akses permodalan yang terbatas: Masih banyak pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya.
- Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran di Sulawesi Tengah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:
- Pemerintah terus berupaya membangun dan peningkatan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, gudang dan pasar untuk kelancaran distribusi barang.

- Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pedagang untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.
- Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mempermudah akses permodalan bagi para pedagang.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sektor perdagangan besar dan eceran di Sulawesi Tengah dapat terus tumbuh dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perdagangan kewenangan Provinsi.

Adapun rincian Program Urusan Perdagangan yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja I yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adapun kewenangan Provinsi Bidang Perdagangan Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan antara lain :

- b) Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.
- c) Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan

distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi.

- d) Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.
- e) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
- f) Penerbitan angka pengenal importir (API).

Tabel 3.8

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%Capaian
1	Prog. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Tentang ketentuan perdagangan	Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan	100	100	100	75.599.000	75.104.930	99,35
2	Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya proses penerbitan rekomendasi teknis Bahan Berbahaya bagi distribusi sesuai standar	Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	100	100	100	75.599.000	75.104.930	99,35
3	Sub Keg. Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlayaninya permohonan Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi Distributor melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	100	100	100	75.599.000	75.104.930	99,35

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dilaksanakan secara teknis oleh 2 bidang yaitu Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Bidang Perdagangan Luar

Negeri. Selama Tahun 2024, tercatat 4 surat rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C sehingga diperoleh persentase Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C sebesar 100%. Selama tahun 2024 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan FGD Perizinan dan tatacara Pelaporan SIUP B2 dan Minuman Beralkohol di Kota Palu, serta Pemeriksaan SIUP B2 MB Golongan A, B dan C di Kab. Banggai, Kab. Poso, dan Kota Palu. Adapun rincian data terkait FGD yang telah dilaksanakan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.9
Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta (Diisi dengan kategori peserta.
Fasilitasi Perizinan Berusaha Secara Elektronik	FGD Perizinan dan tatacara Pelaporan SIUP B2 dan Minol	Hotel Aston Kota Palu	Selasa, 06- 08-2024	65 Orang	Distributor B2 = 4 orang Minol = 19 calon minol = 6 org Dinas Kab/Kota= 13 Dinas terkait kab/kota = 14



Gambar 7. FGD Perizinan dan tatacara Pelaporan SIUP B2 dan Minol di Kota Palu

Realisasi penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor sangat dipengaruhi oleh adanya permohonan yang diajukan oleh distributor. Sehingga, perlu adanya sosialisasi secara massive yang disertai dengan pengawasan oleh para stakeholder terkait terhadap para

distributor-distributor MB dan B2. Perbaikan dari sisi pelayanan juga diperlukan guna meningkatkan efektifitas pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Tabel 3.10 Rekapitulasi Rekomendasi SIUP MB Gol A, Gol B dan Gol C Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Penanggung Jawab	Alamat	NIB	TDG	Jenis MB yang diperdagangkan	Tanggal Masuk	No. dan Tgl Rekomendasi DISPERINDAG SULTENG
1	PT. Sinar Abadi Spark Plus	Yenny Teni Jaya	Jl. Padan Jakaya No. 67 Kel. Pengawu Kota Palu	912030370205X	503/16.14.2/ 0023/TDG/VII/2019	Gol B	16 November 2023	11 Januari 2024
2	PT. Berkas Laris Gemilang	Hendro Kusuma	Jl. Diponegoro No. 16 Kel. Baru, Kec. Palu Barat Kota Palu	912000585265X	BAP 1401/KDP.23/DAG/BAP- G/XII/2023	Gol. A, B, Dan C	10 Januari 2024	12 Januari 2024
3	PT. Putra Rezki Indonesia	Roby Bugisman	Jl. Karanja Lembah No. 16, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan Kota Palu	250324021405X	250324021405500000000	Gol A, B, dan C	27 Juni 2024	17 Juli 2024
4	PT. Celebes Metro Abadi	Hadi Lesmana	Jl. KW. Pergudangan dan Industrial Estate Cluster Blok G/8 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea Kota Makassar	210624002969X	210624002969200000000	Gol B dan C	02 September 2024	25 September 2024

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Menurut Permendag Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Gudang Non Sistem Resi Gudang, dan Pusat Distribusi untuk mendukung kelancaran Distribusi arus barang. Pusat Distribusi perdagangan merupakan Sarana Perdagangan lainnya yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus barang baik antarprovinsi maupun antarkabupaten / kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri. Pusat Distribusi Regional adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau. Pusat Distribusi Provinsi adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.

Tabel 3.11

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%Capaian
1	Prog. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang sesuai standar	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	10	10	100	145.461.700	142.830.062	98,19
2	Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditas sesuai dengan standar	Persentase sarana prasarana perdagangan sesuai standar	10	10	100	145.461.700	142.830.062	98,19
3	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	1	1	100	89.503.900	88.292.286	98,65

4	Sub Keg.	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Terbinanya Penjual dan Pembeli yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Penjual dan Pembeli yang difasilitasi di pasar lelang komoditas	50	50	100	55.957.800	54.537.776	97,46
---	----------	--	--	--	----	----	-----	------------	------------	-------



Pengembangan sarana distribusi berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Sub Urusan Sarana Distribusi Perdagangan adalah Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi Regional dan pusat distribusi Provinsi. Pada Tahun 2024 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Gambar 8. Sosialisasi SRG Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha/Dinas Terkait di Kab. Tolitoli

Tabel 3.12

Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta (Diisi dengan kategori peserta. Contoh: Pelaku Usaha, Masyarakat, dll)
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Sosialisasi Pengembangan dan Pembinaan SNI Pasar Rakyat di Kabupaten Donggala	Hotel SwissBell Kota Palu	Rabu, 30 Oktober 2024	65 Orang Laki = 29 org Perm = 36 org	Dinas = 11 Dinas Kab = 6, Dinas terkait = 6 Pengelola Pasar = 6, Asosiasi Pasar = 30 Tokoh Agama = 2 org Tokoh Pemuda = 2 Tolo Perempuan = 2 org
Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Sosialisasi SRG Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha/Dinas Terkait di Kab. Tolitoli	Kab. Tolitoli	4 Juli 2024	50 Orang	ASN (Dinas terkait), Pelaku Usaha, dll

Selama tahun 2024 tercatat Dinas Perindustrian tidak menerbitkan rekomendasi Pembangunan / Revitalisasi Pasar sehingga diperoleh Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi sebesar 10%. Penerbitan rekomendasi pasar ini sangat

dipengaruhi oleh adanya pengajuan permohonan rekomendasi pasar yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan perdagangan di Kabupaten/kota. Selain itu, terkait pengajuan rekomendasi pembangunan/revitalisasi pasar merupakan bagian dari upaya meningkatkan perekonomian di suatu wilayah, sehingga pengajuannya harus disertai kelengkapan berkas terkait kepemilikan lahan, perizinan tata ruang, jumlah pedagang, dan memperhatikan aspek perencanaan jangka panjang.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berkaitan dengan Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

- a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.
- b) Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.
- c) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- d) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Dan pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau yang mengatur :

- 1) Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus
 - 2) Memperkecil kesenjangan harga antar daerah
 - 3) Mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya
 - 4) Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah
 - 5) Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau
 - 6) Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri
 - 7) Mencegah penyelundupan barang ke luar negeri
 - 8) Meniadakan hambatan perdagangan antar pulau
2. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. Peran Pemerintah Provinsi dalam pemantauan harga dan stok :

- 1). Meningkatkan kontinuitas dan kualitas data & informasi harga Bahan Pokok .
- 2). Mengintensifkan pelaporan harga dan stok komoditas barang strategis dan produk unggulan daerah kabupaten.
- 3). Laporan Harga (apabila terjadi kenaikan harga ekstrim) disertai analisa singkat faktor penyebabnya berikut langkah tindak antisipatif yang telah dan akan diambil.
- 4). Pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Tabel 3.13

**Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%Capaian
1	Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (koefisien variasi harga 4-6%)	4-6	5,7	105	1.834.504.400	1.828.233.460	99,66
2	Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	100	100	100	79.266.100	77.730.280	98,06
3	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12	12	100	79.266.100	77.730.280	98,06
4	Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas	Meningkatnya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Persentase Kinerja Kontributor SP2KP Kab/Kota per bulan	90	90	100	1.705.488.300	1.700.765.190	99,72

	Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								
5	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12	12	100	261.768.700	259.601.350	99,17	
6	Sub Keg. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Pokok	19	19	100	1.443.719.600	1.441.163.840	99,82	
7	Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya kualitas pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	90	75,43	83,81	49.750.000	49.737.990	99,98	
8	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Tersusunnya data penyaluran pupuk bersubsidi hasil koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi	4	4	100	49.750.000	49.737.990	99,98	

Sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan bahwa Pemerintah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau, Penentuan Kriteria dan Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Instrumen pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok Bapokting termasuk dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, bahwa gubernur dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian. Sistem Informasi Perdagangan dimaksud mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/ atau informasi Perdagangan. Data / informasi Perdagangan paling sedikit memuat data / informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemantauan Pasar Barang Kebutuhan Pokok dimaksud minimal mencakup pergerakan harga, aliran distribusi, database stakeholder, serta struktur dan perilaku pasar dan hasilnya diimplementasikan dalam bentuk a) harga acuan (HPP/HET), b) operasi pasar/pasar murah, c) manajemen ekspor/impur (buffer stok), dan d) subsidi distribusi.

Pada tahun 2024, secara berkala Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan harga penjualan yang dilakukan di tingkat distributor dan pedagang pengecer dan pemantauan distribusi terhadap stok barang kebutuhan pokok. Laporan harga komoditi bahan pangan pokok dan informasi perkembangan harga rata-rata bapok kemudian didistribusikan ke Kementerian Perdagangan dan di publikasi di media masa. Pemantauan harga dilakukan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga diperoleh Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok dengan nilai 100%.

Di tingkat provinsi, Tim Terpadu Pengendalian Inflasi (TPID) dengan beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Ekonomi Pemprov Sulteng, Bank Indonesia (BI) dan Perum Bulog secara rutin dan periodik turun ke pasar melakukan pengawasan. Begitu halnya dengan Tim Satgas Pangan yang dikoordinir oleh Polda Sulteng rutin melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional, modern dan juga gudang-

gudang beras baik milik BUMN maupun swasta. Oleh sebab itu, selama ini hampir tidak pernah terdengar adanya gejolak harga yang terjadi secara massive.



Gambar 9 Pasar Murah di Kabupaten Sigi

Menjelang Puasa,Lebaran, serta hari-hari raya besar keagamaan lainnya Tahun 2024, Perindag mengantisipasi potensi kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok (bapok) yang dapat berpengaruh terhadap harga, dengan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pada pasar induk tradisional Manonda di kota Palu Sulawesi Tengah. Pasar ini merupakan salah satu dari dua pasar yang menjadi acuan pengumpulan data dan informasi stok dan harga bapokting oleh Badan Pusat Statistik Sulteng. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari RAKORNAS stabilisasi dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat menghadapi Ramadhan dan Lebaran.

a. Operasi Pasar

Pemerintah provinsi melakukan operasi pasar sebanyak 11 kali dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi, Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.

b. Pasar Murah

Pelaksanaan Pasar Murah adalah salah satu kegiatan yang dapat menekan inflasi dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2024 dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Hari Konsumen Nasional dilaksanakan sebanyak 8 kali berasal dari anggaran APBD.

Pada Tahun 2024 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan kegiatan terkait Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yaitu :

Tabel 3.14

Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	PESERTA
Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Rapat Evaluasi Monitoring Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kota Palu	10-Sep-24	60 Orang	Dinas Terkait, Distributor, Toko Retail Modern dan Pelaku Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Forum Perpupukan	Kota Palu	06-Nov-24	60 Orang	Pengecer Pupuk, Dinas Terkait
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Rakor Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting Menjelang HBKN	Kota Palu	04 Desember 2024	60 Orang	Dinas Terkait, Distributor, Toko Retail Modern dan Pelaku Usaha

Tabel 3.15

Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah / Operasi Pasar Tahun 2024

NO	PASAR MURAH/OPERASI PASAR	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI SUBSIDI	NILAI TRANSAKSI
1	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN Menjelang Bulan Suci Ramadhan	Kota Palu (Kel. Nunu)	Maret	Rp 43,410,000	Rp 408,640,000
2	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN Menyambut Hari Raya Idul Fitri	Kota Palu (Kel. Ujuna)	Maret	Rp 67,950,000	Rp 479,743,050
3	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN Menyambut Hari Raya Idul Fitri	Kota Palu (Hal. Kantor Kejaksaan Tinggi)	April	Rp 72,400,000	Rp 501,091,000
4	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Touna	April	Rp 27,950,000	Rp 101,525,000

5	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Poso	Mei	Rp 37,375,000	Rp 154,100,000
6	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Donggala	Juni	Rp 37,490,000	Rp 134,110,000
7	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Toli-Toli	Juli	Rp 50,950,000	Rp 178,690,000
8	Pasar Murah Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional serta Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu (Hal. Kantor BKKBN Prov. Sulteng)	Agustus	Rp 67,750,000	Rp 405,976,847
9	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Balut	September	Rp 37,420,000	Rp 121,500,000
10	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Bangkep	September	Rp 37,420,000	Rp 121,500,000
11	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Sigi	Oktober	Rp 49,180,000	Rp 188,460,000
12	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu (Korem 132)	Oktober	Rp 45,950,000	Rp 237,741,000
13	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Touna	Oktober	Rp 38,460,000	Rp 188,460,000
14	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Banggai	Oktober	Rp 54,748,800	Rp 220,140,000
15	Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Parimo	November	Rp 41,635,000	Rp 165,285,000
16	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Toli-Toli	November	Rp 45,400,000	Rp 155,750,000
17	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu (Hal. Kantor Dinas Bina Marga Prov. Sulteng)	November	Rp 15,430,000	Rp 78,861,000
18	Pasar Murah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Palu (Hal. Kantor UPT PSMB Disperindag Prov. Sulteng)	Desember	Rp 42,890,000	Rp 172,365,000
19	Pasar Murah Dalam Rangka HBKN Menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru	Kota Palu (Lap. Parkir Meryglow)	Desember	Rp 55,790,000	Rp 312,412,000
Jumlah				Rp 869,598,800	Rp 4,326,349,897

Terkait pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah yang telah dilaksanakan pada TA. 2024 sebanyak 19 (Sembilan Belas) kali berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan yaitu dengan pelaksanaan kegiatan ini menjamin stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN atau pada saat terjadinya gejolak yang dapat meningkatkan inflasi di daerah dengan koordinasi yang efektif dengan seluruh

perangkat daerah dan stakeholder baik di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga diharapkan kegiatan semacam ini lebih ditingkatkan lagi dimasa mendatang.

Rencana pelaksanaan untuk tahun yang akan datang (2025) tetap sama, dengan memaksimalkan perolehan dana yang ada pada kegiatan HBKN, penanganan kerawanan pangan dan penanganan inflasi di daerah dengan selalu berkoordinasi dengan dinas teknis terkait serta stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan .

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok terealisasi sebesar 5,7%, dari range 4-6% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja diperoleh sebesar 105%. Hasil ini lebih baik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 diperoleh nilai Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) terealisasi sebesar 6,9%, dari range 4-6% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja diperoleh sebesar 85%. Adapun nilai Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Perkembangan Tingkat Harga Rata-Rata Sulawesi Tengah dan Koefisien Variasinya dengan Menggunakan Pembobotan (Januari – Desember 2024)

Komoditi	Tahun 2024												Standar Deviasi (a)	Rata2 2024 (b)	KV (c = a/b x 100%)	Bobot (d)	KV x Bobot (e = c x d)
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
Beras Premium	14.444	15.346	17.085	16.162	15.428	15.316	15.358	15.415	15.269	14.973	14.665	14.557	722,7	15.335	4,7	3,80	17,9
Beras Medium	13.438	14.211	15.815	14.738	14.031	13.798	13.867	13.896	13.739	13.398	13.206	13.105	743,7	13.937	5,3	3,80	20,3
Kedelai	12.733	17.000	17.278	17.208	17.037	16.944	16.942	17.333	15.880	13.783	13.842	14.000	1.722,7	15.832	10,9	0,36	3,9
Cabe Merah Keriting	44.153	36.292	43.580	38.845	42.296	54.615	47.771	47.822	43.307	37.415	29.024	29.133	7.536,8	41.188	18,3	0,53	9,8
Cabe Rawit	67.368	36.829	48.782	51.521	54.781	60.389	56.901	70.934	54.632	48.220	47.993	47.028	9.349,1	53.782	17,4	0,16	2,8
Bawang Merah	44.321	39.717	36.682	49.116	48.907	45.391	37.201	30.160	30.935	34.776	42.955	46.579	6.630,6	40.562	16,3	0,50	8,2
Daging Ayam Ras	36.542	36.532	36.507	36.744	36.360	35.838	36.070	34.868	34.103	34.511	35.573	36.511	894,7	35.847	2,5	1,31	3,3
Daging Sapi	132.445	133.250	133.782	134.964	133.814	134.274	133.829	133.689	133.462	133.612	133.846	133.676	589,5	133.720	0,4	0,65	0,3
Telur Ayam Ras	29.473	29.931	33.467	33.970	32.637	31.918	31.412	30.415	30.244	30.749	30.882	30.964	1.404,2	31.339	4,5	0,76	3,4
Ikan Kembung	34.673	31.594	30.278	27.844	29.648	29.250	30.833	28.466	28.792	30.330	28.413	28.646	1.874,0	29.897	6,3	0,32	2,0
Minyak Goreng (MGR)	15.723	15.901	16.481	16.492	16.634	16.911	17.343	17.486	17.879	17.939	17.942	17.416	773,1	17.012	4,5	0,81	3,7
Tepung Terigu	14.531	14.403	14.400	14.449	14.446	14.364	14.308	14.120	14.072	13.975	13.980	13.929	217,3	14.248	1,5	0,04	0,1
Gula Pasir	18.157	18.421	18.650	18.774	19.196	18.998	18.902	18.721	18.715	18.821	18.817	18.842	265,3	18.751	1,4	0,40	0,6
Total															94,1	13,5	76,20
Koefisien Antar Wilayah															7,2		
Koefisien antar waktu, KVpt = (Σe / Σd)																5,7	

(* data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk komoditi seperti Cabe Merah Keriting, dan Cabe Rawit memiliki nilai Koefisien Variasi > 15% hal ini dikarenakan selama tahun 2024 harga dari 2 komoditi tersebut cenderung berfluktuatif antar waktu. Koefisien Variasi sendiri adalah perbandingan Simpangan Baku (Standar Deviasi) dengan Rata-rata Hitung dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Kegunaan koefisien variasi adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin homogen (seragam), sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen (bervariasi).

Selama tahun 2024, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan melakukan Pasar Murah dan operasi pasar guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja stabilisasi dan jumlah ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok di tahun 2024:

- Kenaikan harga bahan bakar dan suku cadang kendaraan menyebabkan biaya transportasi pangan meningkat.
- Inefisiensi dalam rantai pasokan pangan, seperti tingginya tingkat perantara, menyebabkan harga pangan di tingkat konsumen lebih tinggi.
- Meningkatnya permintaan untuk beberapa komoditas pangan, seperti daging ayam, telur dan cabai, mendorong kenaikan harga.
- Kebutuhan komoditi pangan di Sulawesi Tengah sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, khususnya bapok hasil industri, bawang merah, bawang putih

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindag Prov Sulteng telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, seperti:

- Memastikan Ketersediaan Stok Barang Pokok Melalui Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Teknis, BUMN, Distributor dan Ritel Modern
- Melaksanakan pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok harian di pasar rakyat/pedagang eceran di wilayah masing-masing
- Melaksanakan Operasi Pasar/Pasar Murah untuk menstabilkan harga pangan dan memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder

- Memberikan subsidi ongkos angkut/ harga komoditi dengan bersumber dari APBD sebagai dukungan memperlancar distribusi dan meningkatkan daya beli masyarakat
- Menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan beras medium di pasar dengan memanfaatkan SPHP Beras Medium Perum BULOG secara optimal di wilayah masing-masing
- Mendorong Kerjasama Antar Daerah untuk menjamin kemandirian pangan, khususnya antar daerah dalam Provinsi
- Melakukan pengawasan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani
- Pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha untuk memperbaiki rantai pasokan pangan, seperti dengan mengurangi perantara.

Tabel 3.17

Rekapitulasi Ketersediaan Bapok di 13 Kabupaten/Kota (Januari - Desember 2024)

Komoditi	Tahun 2024											
	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Beras Premium	3.666,460	4.212,94	7.705,34	9.858,53	8.834,68	7.880,37	28.343,70	25.861,10	29.328,03	32.242,99	30.219,82	31.888,10
Kedelai	70,9400	175,65	72,35	73,25	70,25	65,53	59,75	65,09	49,52	44,52	38,92	33,74
Cabe Merah	157,283	151,02	134,15	141,54	151,30	131,41	109,63	110,94	160,09	173,62	171,63	169,05
Cabe Rawit Merah	253,473	205,78	275,01	279,15	290,26	253,24	210,94	193,42	318,25	330,87	340,15	325,89
Bawang Merah	452,960	472,63	354,97	368,15	363,90	331,41	431,74	508,45	502,34	459,80	475,76	444,20
Daging Ayam	206,710	151,30	363,95	371,01	345,66	333,25	302,56	300,07	368,77	405,91	403,40	435,16
Daging Sapi	400,930	303,52	419,92	435,58	393,39	298,63	207,30	172,96	176,82	177,68	170,57	200,55
Telur	198,615	206,55	368,58	365,84	347,71	332,76	417,03	430,03	523,58	525,65	527,48	555,60
Ikan Kembung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minyak Goreng	647,474	815,52	850,24	849,13	896,71	1.087,19	1.168,36	1.248,13	1.718,97	1.822,83	2.321,94	2.567,92
Tepung Terigu	1.114,860	848,46	1.121,76	1.044,07	912,06	834,28	801,76	673,40	846,38	524,86	812,52	795,36
Gula Pasir	439,99	578,98	868,43	845,58	963,93	999,17	1.210,86	1.166,02	1.142,69	1.209,10	1.256,20	1.274,43

(* data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan kegiatan terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi. Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tersaji dalam data berikut:

Tabel 3.18

Rekapitulasi Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Periode Januari s.d Desember Tahun 2024

No.	Jenis Pupuk	SK Alokasi (Ton)	Realisasi Penyaluran (Ton)	Persentase kinerja realisasi pupuk(%)
1	2	3	4	$5=4/3*100$
1.	UREA	57.914,00	42.045,50	72,60
2.	NPK KAKAO	15.074,00	9.026,50	59,88
3.	NPK PHONSKA	63.365,00	51.782,70	81,72
	Jumlah	136.353,00	102.854,70	75,43

(* data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)

4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Berkaitan dengan Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan provinsi adalah Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.

Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sendiri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh 2 Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT PSMB dan UPT P2K.



Gambar 10. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan barang beredar di beberapa toko lokal, pasar modern dan swalayan di Kabupaten Morowali (Kiri) serta Kalibrasi Besaran Massa dan Suhu di PT. Cargil dan PT. Laris Manis Utama (Kanan)

Tabel 3.19
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Standarisasi
dan Perlindungan Konsumen

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%Capaian
1	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	100	100	1.245.422.950	1.229.747.405	98,74
			Meningkatnya Standardisasi Mutu Barang	Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan	100	100	100	595.568.515	575.652.475	96,66
2	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang terselesaikan	100	100	100	1.046.503.950	1.036.924.631	99,08
3	Sub Keg.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	4	4	100	875.599.950	871.752.000	99,56
4	Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1	1	100	95.304.400	89.929.601	94,36
5	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	42	32	76,19	75.599.600	75.243.030	99,53
6	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Standardisasi Mutu Barang	Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan	100	100	100	595.568.515	575.652.475	96,66
7	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Terlaksananya Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	348	366	105,1724	125.002.150	120.417.620	96,33
8	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Pengujian	Terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	489	478	97,75051	306.549.240	292.893.720	95,55

9	Sub Keg.	Pemantauan Mutu Produk	Terlaksananya Pemantauan Mutu Komoditi	Jumlah produk potensial yang dipantau	2	1	50	116.353.625	115.442.620	99,22
10	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Terlaksananya Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	2	2	100	47.663.500	46.898.515	98,40
11	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sudah sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	100	100	100	198.919.000	192.822.774	96,94
12	Sub Keg.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2	2	100	120.000.000	117.286.854	97,74
13	Sub Keg.	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Terlaksananya Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	8	8	100	78.919.000	75.535.920	95,71

➤ UPT. P2K

UPT P2K selaku pelaksana teknis Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang menangani Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi kinerja UPT. P2K yaitu:

- A. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Terkait Pelaksanaan Perlindungan Konsumen selama Tahun 2024 tercatat, realisasi Jumlah Penanganan Sengketa Konsumen sebanyak 32 kasus dari 42 kasus yang ditargetkan. Hasil yang diperoleh menunjukkan pencapaian target kinerja Jumlah Penanganan Sengketa Konsumen masih belum optimal. Namun, capaian kinerja penanganan sengketa konsumen sangat dipengaruhi oleh adanya aduan dari Masyarakat. Disisi lain, berkurangnya pengajuan pengaduan konsumen yang dilakukan masyarakat bisa diartikan bahwa semakin sedikit adanya jumlah kasus yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha.

Tabel 3.20 Rekap Pengaduan Konsumen oleh BPSK Tahun 2024

No	BPSK Kab/Kota	Alamat Bpsk	Jumlah Pengaduan	Jumlah Penyelesaian
1	Bpsk Kota Palu	Jalan Kartini No. 412 Palu	14	14
2	Bpsk Kabupaten Donggala	Jalan Pue Mami No. 5	3	3
3	Bpsk Kabupaten Toli-Toli	Jalan Magamu No. 86	11	11
4	Bpsk Kabupaten Morowali	Jalan Sist. Al Jufri Lorong Camar No. 05 Kel. Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah	4	4
Total Keseluruhan			32	32

Tabel 3.21

Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	PESERTA
Peningkatan Hubungan Keja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Pemberdayaan Konsumen	Palu Golden Hotel	13 November 2024	50 Orang	Pelaku Usaha, Konsumen, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat
Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Kegiatan Pembinaan LPKSM Kota Palu	Palu Golden Hotel	6 November 2024	20 Orang	Anggota LPKSM

B. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Terkait Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota selama Tahun 2024 tercatat realisasi Jumlah barang yang diawasi sebanyak 210 barang dengan 199 barang yang sesuai ketentuan dan 11 barang yang tidak sesuai ketentuan.

Tabel 3.22 Rekap Pengawasan Barang yang Beredar 2024

NO	NAMA JENIS BARANG	MERK	PARAMETER	METODE	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan Tambahan
						Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kabel Roll 15 Meter	Uticon	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
2	Kabel Audio	Langgeng	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
3	Stop Kontak	Cahaya	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
4	Terminal 1 Mata	Brocco	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
5	Terminal 4 Mata	Uticon	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
6	Dispenser	Miyako WD - 389 HC	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
7	Kipas Angin	Aotama	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
8	Kepala Colokan	Uticon	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
9	Speaker Portable	Polytron	Petunjuk Penggunaan	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
10	Microphone Wireless	Shure	Petunjuk Penggunaan	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
11	Microphone Wireless	Ashley T-101	Petunjuk Penggunaan	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
12	Pengeras Suara	Toa ZH-610S	Petunjuk Penggunaan	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
13	Antena TV	Toyosaki AIO-235	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
14	Kabel Listrik	Pajero	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
15	Sepeda Anak	Happy Baby	Standar	Kasat Mata	1		√	Barang dalam Keadaan Baik Namun tidak BersNI

16	Sepeda Anak	Sport	Standar	Kasat Mata	1		√	Barang dalam Keadaan Baik Namun tidak BersNI
17	Sepeda Anak	United	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
18	Sepeda Anak	Morison	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
19	Sepeda Anak	Genio Baby	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
20	Sepeda Anak	Family	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
21	Sepeda Anak	Farout	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
22	Baju Anak	Boys Wear	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
23	Baju Anak	Little Pony	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
24	Peralatan Bayi	Cussons Baby	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
25	Baju Anak	Boys Wear	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
26	Baju Anak	Boys Wear	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
27	Handuk Bayi	Play Room	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
28	Dot Bayi	Ninio	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
29	Baju Anak	Cool Kid	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
30	Baju Anak	Cool Kid	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
31	Pakaian Bayi	Velvet Junior	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
32	Pakaian Bayi	MG	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
33	Pakaian Bayi	Carta	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
34	Pakaian Bayi	Berry Kids	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
35	Pakaian Bayi	Pingku	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
36	Pakaian Bayi	Bonies	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
37	Pakaian Bayi	Mi Angel	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik

38	Pakaian Bayi	Yeppeo Bebe	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
39	Pakaian Bayi	Vuchin	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
40	Pakaian Bayi	Velvet New Born	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
41	Pakaian Bayi	Berry Kids	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
42	Pakaian Bayi	JK	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
43	Pakaian Bayi	Pretty Girl	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
44	Pakaian Bayi	Mg	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
45	Pakaian Bayi	Pretty Girl	Standar	Kasat Mata	1	√		Pakaian Bayi dalam Keadaan Baik
46	Lampu	Sumo	Standar	Kasat Mata	1	√		Lampu Dalam Keadaan baik
47	Lampu	Luby	Standar	Kasat Mata	1	√		Lampu Dalam Keadaan baik
48	Terminal 4 Mata	Cahaya	Standar	Kasat Mata	1	√		Terminal listrik dalam Keadaan Baik
49	Terminal Listrik	Cahaya	Standar	Kasat Mata	1	√		Terminal listrik dalam Keadaan Baik
50	Steker Saklar	Lumment	Standar	Kasat Mata	1	√		Steker Saklar Dalam Keadaan Baik
51	Steker Bulat	Lumment	Standar	Kasat Mata	1	√		Steker Bulat Dalam keadaan baik
52	Fitting Lampu	Visalux	Standar	Kasat Mata	1	√		Fitting Lampu dalam keadaan baik
53	Kipas Angin	Welhome	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas Angin Dalam Keadaan baik
54	Kipas Angin Karakter	Welhome WH-170H	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas Angin Dalam Keadaan baik
55	Kipas Angin	Cosmos	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas Angin Dalam Keadaan baik
56	Kipas Angin	Kirin	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas Angin Dalam Keadaan baik
57	Kipas Angin	Sanken	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas Angin Dalam Keadaan baik
58	Kipas Angin	Welhome	Standar	Kasat Mata	1	√		Kipas Angin Dalam Keadaan baik

59	Regulator	Top Gas	Standar	Kasat Mata	1	√		Regulator Dalam Keadaan baik
60	Regulator	Winn Gas	Standar	Kasat Mata	1	√		Regulator Dalam Keadaan baik
61	Steker Gepeng	-	Standar	Kasat Mata	1	√		Steker dalam Keadaan baik tapi tdk ber-SNI
62	Dot Bayi	Philips Avelit	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
63	Gendongan Bayi	Cybox Pro	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
64	Sepatu Anak	Baby Millionaire	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
65	Tas Anak	Baby Cute	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
66	Kacamata Anak	Baby Cute	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
67	Jam Tangan Anak	Infinity	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
68	Popok Bayi	Sweety Bronze Pants	Petunjuk Penggunaan	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
69	Sabun Bayi	Cussons Baby	Petunjuk Penggunaan	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
70	Sabun Bayi	Zwitsal	Petunjuk Penggunaan	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
71	Baju Anak	Lulaby	Standar	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
72	Margarin	Blue Band	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
73	Selai Roti	Srikaya	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
74	Bumbu Masakan	Emaku	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
75	Susu Anak	SGM Eksplor	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
76	Susu Anak	Vidoran My Baby	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
77	Bumbu Masakan	Masako	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
78	Bumbu Masakan	Royco	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
79	Tas Ransel	Polo	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
80	Sabun Cuci Piring	Sunlight	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
81	Sabun Mandi	Laban	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
82	Sabun Mandi Anak	Kodomo	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik

83	Shampoo	Clear	Cara Menjual	Kasat Mata	1	√		Barang dalam Keadaan Baik
84	Mesin Cuci 2 Tabung	Polytron/ PWM9076Y	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
85	Mesin Cuci 2 Tabung	Polytron/ PWM7072N	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
86	Mesin Cuci 2 Tabung	Polytron/ PWM7368	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
87	Mesin Cuci 2 Tabung	Polytron/ PWM7076	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
88	Mesin Cuci 2 Tabung	Polytron/ PWM8076	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
89	Mesin Cuci 2 Tabung	Polytron/ PWM8075	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
90	Mesin Cuci	Polytron/ Paw10518B	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
91	Mesin Cuci	SHARP/ES-T79SJ	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
92	Mesin Cuci	SHARP/ES-T1070SJ	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
93	Mesin Cuci	Polytron/ PFL7103	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
94	Lemari ES	SHARP/SJ 236 MN	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
95	Lemari ES	SHARP/ SJ 182 NH	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
96	Lemari ES	SHARP/ 162 DSBC	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
97	Lemari ES	SHARP/ SJ 195 MD	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
98	Lemari ES	LG / GN-B215SQMT	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
99	Lemari ES	SHARP/ SJ-N182D	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
100	Lemari ES	SHARP/ SJ-X167	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
101	Lemari ES	SHARP/ SJ-N162D	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
102	Air Conditioner	GREE / GWC-09M005	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
103	Air Conditioner	SAMSUNG / R410a	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
104	Pakaian Bayi	Velvet Junior	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
105	Pakaian Bayi	Baby Pedia	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
106	Pakaian Bayi	MG Baby	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
107	Bedong bayi	Boboko	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
108	Pakaian Bayi	Yen Siang	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
109	Pakaian Bayi	Usagi	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
110	Bedong bayi	Flower Cart's	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI

111	Pakaian Bayi	Agree	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
112	Pakaian Bayi	Agree	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
113	Pakaian Bayi	Velvet Junior	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
114	Bedong bayi	Chaiky Star	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
115	Pakaian Bayi	Hana Kids	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
116	Pakaian Bayi	Yen Siang	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
117	Pakaian Bayi	Kiki	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
118	Sarung Tangan Bayi	Cinta	Standar	Kasat Mata	1	√		Memiliki Label SNI
119	Minyak Goreng	Kunci mas	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
120	Popok Bayi	Pampers Pants	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
121	Makanan Biscuit	Coffe Flavour Biscuit	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
122	Makanan Biscuit	Khong Guan	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
123	Makanan	Ice Bon Bon	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
124	Makanan	Serena Cream Wafers	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
125	Pakaian Bayi	Tedmimak	Standar	Kasat Mata	1		√	barang Dalam Keadaan Baik tapi tidak ber-SNI
126	Makanan Beku	Fiesta Karage	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
127	Makanan	Adamu	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
128	Saus Spaghetti	Del Monte Quality	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
129	Makanan Bayi	Milna	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
130	Makanan	Wong Coco Ice Bon bon Fruity	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
131	Minyak	Filippo Berio	Standar	Kasat Mata	1		√	barang Dalam Keadaan Baik
132	Kacang-kacangan	Biji Menté	Label Harga	Kasat Mata	1		√	barang Dalam Keadaan Baik
133	Bawang Goreng	Ngata Anata	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
134	Abon Ikan	Abon Ikan Almar	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
135	Kue kering	Ozi	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
136	Makanan Ringan	Basreng MR	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
137	Makanan Ringan	Keripik Kaca MR	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik

138	Susu Bayi	Lactogrow	Label Harga	Kasat Mata	1		√	barang Dalam Keadaan Baik
139	Permen	Milkita	Label Harga	Kasat Mata	1		√	barang Dalam Keadaan Baik
140	Makanan Ringan	Kimbo Probites	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
141	Tepung Terigu	Bunga Sari	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
142	Kecap manis	ABC	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
143	Lampu	Amasco	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
144	Makanan Beku	Kanzler	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
145	Kipas Angin	Fan	Standar	Kasat Mata	1		√	barang tidak ber-SNI
146	Kompur Listrik	Sast	Standar	Kasat Mata	1		√	barang tidak ber-SNI
147	Pakaian Bayi	-	Standar	Kasat Mata	1		√	barang tidak ber-SNI
148	Makanan Beku	Royal	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
149	Makanan Beku	Sofie LocalFood	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
150	Makanan Beku	Soyam	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
151	Makanan Beku	Belfoods	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
152	Makanan Beku	Arfie	Label Harga	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
153	Snack	Apollo	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
154	Snack	Zess	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
155	Snack	Julie's	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
156	Snack	Lotus Biscoff	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
157	Snack	Munchy's	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
158	Permen Nougat	New York	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
159	Snack	Lago Mini Party	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
160	Snack	Croissant	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
161	Snack	Slim & Fit Cookies	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
162	Snack	Tropicana	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
163	Bakso	Bakso Ikan	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik

164	Bakso	Malei	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
165	Bakso	Arfie	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
166	Bakso Tahu	Sofie Local Food	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
167	Snack	Marie Susu	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
168	Snack	Serena Crackers	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
169	Snack	Hypermart	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
170	Bakso Sapi	Sule	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
171	Permen	Lychee Candy	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
172	Permen	Salsa	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
173	Snack	Prabu	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		Barang Rusak
174	Makanan	Golden Farn	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
175	Makanan	Bernardi	Label & Exp.	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
176	Makanan	Golden	Label Produk	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
177	Shampo Anak	Kids	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
178	Detergen	Sayang	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
179	Cangkir Anak	Dodo	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
180	minyak Goreng Sawit	Viola	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
181	Makanan Ringan	Arisan	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
182	Makanan Abon sapi	Gloria	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
183	Popok Bayi	Makuku	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
184	Makanan Jamur Kaleng	Champignos Mushrooms	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
185	Speaker Bluetooth Portable	Robot	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
186	Kompore gas Portable	Omicko	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
187	Kipas Angin Gantung	Myvo	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
188	Kabel Tembaga	Eterna	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
189	Raket Listrik Nyamuk	Arashi	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik

190	Stop Kontak 4 Mata	Cahaya	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
191	Kabel Roll 15 M	Visero	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
192	Mainan Anak	Star Rider	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
193	Sabun Antiseptik	Asepso	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
194	Body Serum	Kojie-san	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
195	Serum	The Face New Collagen	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
196	Popok dewasa	POPOKO	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
197	Shampo Dewasa	Selsun Blue	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
198	Mainan Anak	Jun Mei	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
199	Makanan Mie Kering	Kepala Kuda menjangin	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
200	Hand and Body Lotion	Asfa	Standar dan Label	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
201	Rice Cooker	NGY	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
202	Blender	NGY	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
203	Hand Mixer	Miyako	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
204	Speaker	DAT	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
205	Speaker	Advance	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
206	Setrika	Niko	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
207	Regulator Gas	Quantum	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
208	Mesin Cuci	LG/ P7000N	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
209	Mesin Cuci	Polytron/ PWM8072	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
210	Mesin Cuci	Sharp/ ES-M8000T	Standar	Kasat Mata	1	√		barang Dalam Keadaan Baik
Jumlah					210	199	11	94,76

Upaya Meningkatkan Perlindungan Konsumen di Sulawesi Tengah juga berkaitan erat dengan kewenangan Tertib Niaga yaitu:

A. Pengawasan Tertib Niaga.

1. Dasar Hukum Pengawasan Tertib Niaga diatur Permendag no. 36 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

2. Ruang Lingkup Pengawasan mencakup :

1) Perizinan di bidang Perdagangan;

a) Pengawasan Terhadap Perizinan Perdagangan Luar Negeri: Perizinan Impor Hortikultura, Perizinan Impor Minuman Beralkohol, Perizinan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Perizinan Impor Hewan dan Produk Hewan

b) Pengawasan Terhadap Perizinan Perdagangan Dalam Negeri: Perizinan terkait Pendaftaran Waralaba (STPW); Perizinan terkait Usaha Penjualan Langsung (SIUPL); Perizinan terkait Usaha Jasa Survey (SIUJS); Perizinan terkait Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4).

2) Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;

Kebijakan Pengawasan Minuman Beralkohol (Minol).

Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung dilakukan oleh Tim Terpadu yang diketuai oleh Kepala Dinas di bidang perdagangan dengan mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

Pengawasan pada tempat yang dilarang :

1) Minimarket dan toko pengecer lainnya (sesuai Permendag No.6 Tahun 2015);

2) Yang berdekatan dengan: gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit.

3) Distribusi

Pengawasan terhadap distribusi Meliputi:

a) Pengawasan dilaksanakan terhadap barang pokok (beras, gula, minyak goreng, kedelai, bawang merah, tepung terigu, cabai, daging

ayam, daging sapi dan ikan segar) dan penting (benih padi, jagung, kedelai, semen, pupuk, gas elpiji 3 kg, triplek, besi baja konstruksi dan baja ringan)

b) Pengawasan terhadap distribusi barang yang diatur (gula rafinasi)

Dalam rangka mendukung peningkatan kelancaran distribusi gula dalam negeri maka sesuai Keppres NO. 57/2004 Gula ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.

Dan diatur dalam Permendag NO. 74/M- DAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi :

- 1) GKR yang dapat diantarpulaukan meliputi GKR produksi dalam negeri berbahan baku tebu dan raw sugar.
- 2) GKR hanya dapat diperdagangkan kepada industri pengguna sebagai bahan baku dan dilarang diperjualbelikan di pasar eceran.
- 3) GKR asal impor dilarang diantarpulaukan.

c) Pengawasan terhadap distribusi barang yang diatur (bahan berbahaya)

Kebijakan Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya (B2)

Bahan Berbahaya (B2) adalah Zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.

Penerbitan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 antara lain bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan impor bahan berbahaya;
- 2) Pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya;
- 3) Pengadaan, pendistribusian dan penggunaan B2 harus memenuhi prinsip trace and tracking (tertelusuri dan terlacak) untuk

menghindari terjadinya rembesan B2 yang dapat disalahgunakan penggunaannya;

4) Penggunaan B2 yang tepat dapat menghindari terjadinya gangguan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan hidup;

4) Pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan K3L;

Pengawasan terhadap Barang K3L yang Wajib Didaftarkan yaitu :

a) Barang listrik dan elektronika, uji kebocoran arus dan uji perlindungan terhadap bagian aktif yang dapat disentuh;

b) Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya antara lain pengujian: logam berat (Cd, Cu, Pb, Ni), Azodyes yang menghasilkan arylamide, Formaldehyde, Phtalate, Senyawa polyfluorinated yaitu Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) dan Perfluorooctanic Acid (PFOA).

5) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;

a) Pengawasan Barang Wajib Sni Untuk Bahan Baku Mencakup Pemeriksaan legalitas dan kesesuaian sertifikat dan Pemeriksaan penandaan SNI, NPB/NRP;

b) Pengawasan Bidang Jasa Perdagangan Mencakup Pemeriksaan legalitas dan pemenuhan parameter jasa bidang perdagangan.

Terkait pengawasan barang dan atau jasa (barang dan SNI Wajib) yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi sejak diberlakukan undang-undang nomor 23 tahun 2014, belum maksimal karena keterbatasan anggaran perjalanan pengawasan ke Kabupaten/Kota.

6) Pendaftaran Gudang;

Kebijakan Wajib Daftar bagi Pelaku Usaha Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

7) Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang penting;

Pengawasan terhadap Kebijakan Larangan Penimbunan Bapokting dalam hal terjadi (1) kelangkaan barang, (2) gejolak harga, dan/atau (3) hambatan lalu lintas perdagangan, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di Gudang, kecuali dalam batas wajar untuk memenuhi persediaan barang selama 3 bulan untuk didistribusikan atau sebagai bahan baku/ penolong dalam proses produksi.

8) Perdagangan melalui sistem elektronik.

Pengawasan Data/informasi terhadap barang dan atau jasa yang dijual melalui sistem elektronik.

B. Pemantauan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk NPK Phonska, dan Pupuk NPK Kakao. Selama tahun 2024 tercatat realisasi persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 75,43%.

Keberhasilan program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti peningkatan kapasitas SDM pengawas, koordinasi antar instansi terkait, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan serta peran aktif masyarakat. Program ini terbukti meningkatkan pemenuhan terhadap parameter barang beredar sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengurangi jumlah barang yang berbahaya atau tidak memenuhi standar, serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Keberhasilan/kegagalan serta solusi alternative tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan

- Tersedianya pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas pengawasan barang beredar dan jasa yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemendag RI baik secara *online* maupun *offline*.
- Adanya peningkatan pemahaman regulasi dan standar kualitas barang/jasa.
- Penggunaan aplikasi INAMS (*Indonesian Market Surveillance System*) sebagai sistem pelaporan berbasis digital untuk mempermudah pemantauan dan pengawasan produk yang beredar.

2. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar

- Peningkatan pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar yang dilakukan secara berkala di pusat perbelanjaan, retail modern dan titik distribusi lainnya. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tahun 2024 diperoleh jumlah barang beredar yang diawasi sebanyak 210 barang, dengan jumlah barang yang memenuhi ketentuan sebanyak 199 barang dan yang belum memenuhi ketentuan sebanyak 11 barang. Hal ini memberikan dampak berkurangnya jumlah barang atau jasa yang tidak sesuai standar.
- Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab/Kota di Sulawesi Tengah.
- Sosialisasi yang lebih luas mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, yang meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan konsumen. Hal ini memberikan dampak positif yaitu meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap konsumen.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar antara lain:

- Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pengawasan barang beredar yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah serta terbatasnya anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di lapangan.
- Kurangnya jumlah PPNS atau petugas penyidik sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh.
- Keterbatasan keterampilan teknis dalam menangani permasalahan baru di pasar digital dan perkembangan tren produk.
- Kurangnya sinergi antar instansi terkait lainnya sehingga pengawasan menjadi tumpang tindih di beberapa sektor.

Menyikapi kendala yang timbul beberapa rencana alternative yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Mengikuti program pelatihan dan bimtek terkait kebijakan dan pemahaman teknis dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar maupun pengawasan kegiatan perdagangan. Balai Diklat Aparatur Perdagangan telah menyediakan pelatihan dan bimtek baik secara daring maupun luring bagi petugas pengawas yang ada di daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Mengikuti program pelatihan ini bertujuan untuk memperbaiki keterampilan teknis petugas pengawasan dan meningkatkan efisiensi

mereka dalam melaksanakan tugas. Meningkatkan kapasitas SDM petugas pengawasan dan petugas penyidik perdagangan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pemenuhan parameter barang beredar dan/atau jasa, memanfaatkan teknologi dalam pelaporan kegiatan pengawasan menggunakan aplikasi INAMS, serta meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait.

2. Meningkatkan Kolaborasi Antar Instansi. Untuk mengatasi masalah koordinasi, telah dilakukan rapat koordinasi yang mempertemukan berbagai pihak terkait seperti BPOM, dan Dinas Perdagangan Kota dalam rangka Pengawasan Terpadu.

Tabel 3.23 Kegiatan Sosialisasi/Edukasi Pengawasan Barang Tahun 2024

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta
Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Sosialisasi Pengawasan Barang Beredar di Kabupaten Morowali Utara	Morowali Utara	21 November 2024	40 orang	Pelaku usaha, Mahasiswa, Pelajar, Penggerak PKK, Tokoh masyarakat

➤ UPT. PSMB

Sebagaimana amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa diseluruh daerah kabupaten/ kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, maka dibentuklah UPT PSMB Palu untuk melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Tabel 3.24 Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2021-2024

Uraian		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Jumlah Komoditi yang di Uji	77	148	384	478
2	Jumlah Alat yang di Kalibrasi	207	158	305	366

Pada RENSTRA DISPERINDAG untuk tahun 2024, Seksi Kalibrasi ditargetkan untuk mencapai target 348 sertifikat kalibrasi. Hasil yang dicapai yaitu 366 sertifikat kalibrasi,

atau target 105,17% dari target awal. Sementara untuk Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang ditargetkan sebanyak 489 Sertifikat Hasil Uji, dengan dengan realisasi sebanyak 478 sertifikat dengan capaian sebesar 97,75%. Untuk komoditi yang dipantau hasilnya 2 dari 3 target yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 164 Tahun 1996 salah satu komoditi yang tersedia di Sulawesi Tengah hanya 3 komoditi, yaitu biji kakao, vanili, dan biji kopi.

Tabel 3.25 Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2024

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Inlier (Memenuhi ketentuan/persyaratan)
1	Cengkeh	4	4
2	Kulit Durian	50	
3	Air	46	
4	Bunga Puring	4	
5	Bolu kukus	3	
6	Arang Aktif	21	
7	Lemak Kakao	24	
8	Kerupuk	7	
9	Minyak Kelapa Goreng	3	
10	Dodol Ubi Jalar Ungu	1	
11	Sorbet/Es Krim	3	
12	Jagung	3	3
13	Biji Kakao	3	3
14	Kopra	3	
15	Beras	8	8
16	Gabah	2	2
17	Rumput Laut	2	2
18	Ice Cream Labu Kuning	3	
19	Snack Bar	10	
20	Stik Labu Kuning	3	
21	Sogili Panggang	1	
22	Bakso Ikan Sidat	1	
23	Daun Pinus	1	
24	Kue Putu Ayu	1	
25	Air Minum	18	
26	Crackers	26	
27	Teh (Kombucha Mangga)	28	
28	Vanili	1	1

29	Bolu Kukus	4	
30	Solar	1	
31	Minyak Tanah	1	
32	Air sungai	7	
33	Biji Kopi	3	3
34	Bawang Merah Goreng	2	2
35	Sirup Rosela	1	
36	Kecap Manis	1	
37	Cookies Kelapis	1	
38	Kakao Bubuk	1	1
39	Kopi Robusta	1	
40	Kopi Arabica	1	
41	Pasir	1	
42	Sedimen Laut	10	
43	Tanaman Selada	14	
44	Tanah Selada	28	
45	Bagea	3	
46	Tanah	15	
47	Air Higiene	36	
48	Air Laut	29	
49	Adsorben kulit durian	5	
50	Air sumur	7	
51	Air Tanah	1	
52	Air Limbah	7	
53	Minyak kelapa	3	
54	VCO	1	
55	Bajabu	1	
56	Tepung sagu	1	
57	Pisang sale	1	
58	Abon	1	
59	Sambal roa	1	
60	Air Lindi	6	
61	Saraba Instan	1	
62	Saraba Instan	2	
	Jumlah	478	29

Adapun pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh UPT PSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas dua jenis pelayanan utama yaitu:

1. Pelayanan Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian Mutu Barang merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT PSMB yang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian, dan pengelolaan laboratorium pengujian mutu barang. Lingkup pelayanan teknis pengujian mutu barang di UPT PSMB menangani 8 (delapan) hasil komoditi unggulan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diakreditasi oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL yaitu: beras, gabah, kopi, kopra, kakao, rumput laut, cengkeh, dan jagung.

Selain itu, laboratorium pengujian UPT PSMB Palu juga mampu melakukan pengujian diluar lingkup Akreditasi, antara lain: Kakao Bubuk, Crude Palm Oil, Minyak Nilam, Bawang Goreng, Minyak Goreng Sawit, Barang Listrik dan Elektronika (kebocoran arus) dan Cemaran Logam (Besi, Nikel, Kromium, Seng, Kalium, Timbal, Kadmium, Timah, Arsen, Merkuri).

2. Pelayanan Teknis Kalibrasi

Pelayanan teknis kalibrasi yang dilaksanakan oleh UPT PSMB melayani kalibrasi alat-alat ukur teknis yang tersebar di masyarakat/industri/lembaga kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Ruang lingkup pelayanan kalibrasi UPT PSMB Palu yang telah memperoleh akreditasi dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL yaitu besaran dimensi meliputi kalibrasi mikrometer dan caliper. Selain itu dapat mengkalibrasi besaran Massa, Suhu, dan Volumetrik.

Pengguna jasa UPT PSMB Palu berasal dari Petani, Gabungan Kelompok Tani, Eksporir, Industri Pengolahan Biji Kakao, Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (dalam rangka pengawasan barang beredar dan mutu Komoditi), Perusahaan Besar Farmasi, Rumah Sakit, Laboratorium Instansi Pemerintah, Industri Pengolahan Kelapa dan Produsen Karbon Aktif.

5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pembinaan dan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (MKMP), dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta promosi peningkatan akses pasar raya.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor yang bertujuan agar produk-produk dalam negeri semakin berjaya dan menjadi tuan di

negeri sendiri dan merambah ke pasar global. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Tabel 3.26

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%Capaian
1	Prog. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran produk dalam negeri	10	10	100	200.759.750	192.228.110	95,75
2	Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	10	10	100	152.287.750	145.681.920	95,66
3	Sub Keg. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Terdampingnya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing dan keikutsertaan dalam pameran produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing dan keikutsertaan dalam pameran produk dalam negeri	50	50	100	152.287.750	145.681.920	95,66
4	Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri	10	10	100	48.472.000	46.546.190	96,03
5	Sub Keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlatihnya masyarakat dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	60	100	48.472.000	46.546.190	96,03

Selama tahun 2024 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan kegiatan yang disajikan dalam data berikut:

Tabel 3.27

Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	PESERTA
Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Pelatihan Pemasaran Produk coklat	Kelurahan Gunung Bale Kec. Banawa Donggala	1 (satu) hari yaitu pada tanggal 13 Agustus 2024	30 orang	20 Orang dari UKM kategori pengolah dan penjual biji/bubuk coklat; 20 Orang dari petani coklat potensial meningkatkan kualitas pasca panen

	Pelatihan Pemasaran Produk Kopi	Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab.Donggala	1 (satu) hari yaitu pada tanggal 15 Agustus 2024	30 orang	15 Orang dari UKM kategori pengolah dan penjual produk kopi bubuk dan biji kopi; 15 Orang dari petani Kopi potensial meningkatkan kualitas pasca panen
Sosialisasi Keg. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi Bangga Buatan Indonesia	Hotel Aston Palu	1 (satu) hari yaitu pada tanggal 12 Desember 2024	50 orang	10 Mahasiswa dari Unisa Palu. 5 Mahasiswa dari Unazlam Palu. 5 Mahasiswa dari Unismuh Palu; 5 Mahasiswa dari Untad Palu; 5 Orang dari WIA Kab. Sigi. 5 Orang dari Aysia Kota Palu. 5 Orang dari DWP Disperindag Prov. Sulteng.

Selain kegiatan diatas, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri juga melaksanakan kegiatan promosi Selama tahun 2024 yang disajikan dalam data berikut:

Tabel 3.28

Rekapitulasi Pelaksanaan Promosi /Pameran Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan/Pameran	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Nilai Transaksi
1.	Pameran Pangan Nusa	ICE BSD Serpong Tangerang	09 sampai 13 Oktober 2024	Rp 12.960.000

Tabel 3.29

Daftar Peserta Pameran Pangan Nusa Tahun 2024

Nama Perusahaan /Pelaku Usaha	Alamat	Penanggung Jawab	Komoditi/ produk
Napeto Kopi	Desa Nupabomba Kab Donggala	Muhamad Ayub	Kopi roasting/kopi bubuk/kopi bees
Zawani	JL. Sungai Agil Almahdali Kota Palu	Zaitun	Krupuk Amplang/abon/sambal ikan tuna/kripik pisang/stik ikan/abon ikan pedas/abon ikan orginal.
Sri rejeki	JL. Kartini Kota Palu	Ari Sandi	Abon sambal roa,abon kan,abon sapi,bawang putih goreng,bawang goreng.

IK 2 : Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)

Tabel 3.30 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 2 Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	3,09	4,44	143,69

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Dari tabel 3.30 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekspor non migas memiliki realisasi sebesar 4,44% dari target 3,09% dengan capaian sebesar 143,69%. Nilai ekspor Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh nilai ekspor besi dan baja.

Tabel 3.31 Perbandingan Capaian IK 2 Tahun 2022-2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)		54,91			0,24		3,09	4,44	143,69

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekspor non migas sangat berfluktuasi, namun meski terkoreksi cukup dalam pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekspor non migas kembali meningkat di tahun 2024. Kecenderungan penurunan nilai selama periode tertentu biasanya terjadi pada tahap kematangan dan penurunan relatif dalam siklus hidup industri. Penurunan nilai ekspor dipengaruhi oleh Pasar baja dan bahan baku global yang masih menghadapi krisis yang disebabkan oleh peningkatan ekspor baja dari Tiongkok dan menurunnya permintaan di pasar utama. Pada tahun 2024, ekspor baja Tiongkok meningkat sebesar 25%, mencapai 115-118 juta ton. Di saat yang sama, aktivitas industri yang menggunakan baja di UE turun sebesar 3-4%. Hal ini disampaikan dalam artikel GMK Center berjudul “Prospects for the Ukrainian steel industry in 2025”.

Tabel 3.32 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 2

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	3,09	4,44	143,69	1.232.600.550	1.210.811.289	98,23	45,46

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang menunjang pelaksanaan pencapaian IK 2 sebesar 98,23% namun perlu diperhatikan bahwa realisasi IK 2 meski memiliki tingkat efisiensi yang cukup baik namun proporsi ekspor terbesar merupakan ekspor komoditi besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya intervensi dinas dalam mendorong ekspor komoditi-komoditi unggulan lainnya.

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2 dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Jumlah s.d 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	8,00	67,99	54,91	0,24	4,44	4,44	55,50

Berdasarkan tabel 3.33 dapat diketahui bahwa Tingkat kemajuan capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) tahun 2024 sebesar 55,50% dari target Renstra di Tahun 2026. Jika dilihat dari capaian pada tahun- tahun sebelumnya nilai kontribusi PDRB sector perdagangan menunjukkan trend yang positif meski di tahun 2023 nilai ini terkoreksi sehingga capaiannya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.34 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 dengan Standar Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	4,44	9,8	45,31

Secara nasional Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) Sulawesi Tengah memiliki nilai capaian sebesar 45,31% terhadap target laju pertumbuhan nasional. Selama Tahun 2024 nilai ekspor non migas nasional mencapai 248.826,6 Juta USD.

Indikator Kinerja Kedua ini bertujuan meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar perdagangan Sulawesi Tengah pada skala internasional. Realisasi pencapaian atas indikator kinerja kedua ini diuraikan dalam perbandingan –perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan terkait Indikator Kinerja 2

Pada indikator kinerja kedua ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas). Realisasi Tahun 2024, Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) yaitu sebesar 4,44% dari 3,09% yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 143,69% hal ini disebabkan naiknya ekspor dari sector besi dan baja. Peningkatan hasil tambang / smelter mempengaruhi jumlah realisasi ekspor bersih yang significant selain adanya upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching terkait ekspor dan pasar ekspor.

Saat laju pertumbuhan ekspor non migas jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun berbeda diperoleh laju pertumbuhan melebihi target, hal ini dikarenakan beberapa perusahaan baru yang ada di diperoleh laju pertumbuhan sesuai target, hal ini dikarenakan beberapa perusahaan baru yang ada di wilayah industri Morowali dan Morowali bertambah aktivitas ekspornya, dan juga dari ekspor kelapa juga mengalami peningkatan dimana beberapa perusahaan baru bermunculan.

Saat ini, beberapa hal yang menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar

muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang menurun dari negara tujuan diakibatkan kondisi ekonomi global yang melambat. Pada tahun 2024 nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peningkatan yang cukup significant dan tercatat pertumbuhan nilai ekspor tahun 2024 sebesar 4,44 % terhadap tahun 2023, tetapi hal ini dapat ditingkatkan lagi melalui peningkatan sarana ekspor, komitmen peningkatan produksi komoditi unggulan dan dengan menciptakan eksportir baru.

Selama Januari-Desember 2024, total nilai ekspor tercatat US\$ 21.337,24 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$ 21.236,86 juta dan provinsi lain sebesar US\$ 100,38 juta. Kontribusi terbesar terhadap ekspor berasal dari besi dan baja senilai US\$ 13.629,79 juta atau 63,88 % dari total nilai ekspor. Kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$13.629,79 juta atau 63,88 %, bahan bakar mineral senilai US\$3.406,67 juta atau 15,97 %, dan nikel senilai US\$3.170,49 juta atau 14,86 %.

Peningkatan aktifitas ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2024, juga didukung oleh terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mendorong hilirisasi smelter di Sulawesi Tengah. Hilirisasi smelter nikel sendiri adalah proses pengolahan nikel dari hulu sampai hilir untuk menciptakan nilai tambah yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Hilirisasi smelter nikel di Sulawesi Tengah merupakan upaya pengolahan bahan baku nikel menjadi produk bernilai tambah. Hilirisasi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.



Gambar 11. Pelaksanaan Sulteng Export Forum

Perkembangan nilai dan volume ekspor dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : Adapun Laporan Ekspor tahun 2024 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat perkembangannya pada tabel Kinerja Ekspor Daerah tahun 2024 berikut:

Tabel 3.35

Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2024 (US\$ Juta)

Bulan	BPS			SKA	
	Nilai Ekspor (Juta US\$)	Nilai Impor (Juta US\$)	Nilai Ekspor Bersih (Juta US\$)	FOB (Juta US\$)	VOLUME (Ton)
JANUARI	1.745,02	898,72	846,30	728,83	1.590.298.332,00
FEBRUARI	1.490,92	907,97	582,95	826,39	244.365.746,00
MARET	1.608,53	800,49	808,04	588,91	1.835.627.779,00
APRIL	1.707,34	861,15	846,19	881,53	3.745.893.038,40
MEI	1.960,00	965,94	994,06	799,93	303.768.402,20
JUNI	1.783,20	829,71	953,49	584,07	2.981.857.018,15
JULI	1.787,11	1.055,14	731,97	668,75	35.084.269,13
AGUSTUS	1.689,65	894,65	795,00	723,63	268.042.891,44
SEPTEMBER	1.915,25	841,76	1.073,49	977,20	111.782.351,42
OKTOBER	1.744,70	1.024,64	720,06	925,47	52.138.329,79
NOPEMBER	1.840,65	800,29	1.040,36	844,32	35.105.160,35
DESEMBER	2.063,33	915,91	1.147,42		

Selama Januari-Desember 2024, ekspor terbesar Sulawesi Tengah ditujukan ke Tiongkok senilai US\$8.593,92 juta, diikuti Taiwan senilai US\$2.221,47 juta, India senilai US\$2.021,45 juta, Vietnam senilai US\$1.385,71 juta, dan Korea Selatan senilai US\$1.105,80 juta. Berdasarkan kontribusinya, ekspor ke lima negara tujuan tersebut meliputi Tiongkok 40,28%, Taiwan 10,41%, India 9,47%, Vietnam 6,49%, dan Korea Selatan 5,18%. Realisasi ekspor menurut negara tujuan berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah tahun 2024, ekspor ke negara Vietnam mendominasi transaksi tahun 2024 dengan realisasi sebesar US\$ 1.477.296.741,77 atau 35,09% dari total transaksi tahun 2024. Rekapitulasi ekspor menurut negara tujuan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36

Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2024 (SKA)

NO	NEGARA TUJUAN	JUMLAH FORM	JUMLAH PERUSAHAAN	VOLUME (TON)	FOB (USD)
1	AUSTRALIA	36	21	46.110.216,67	14.903.618,92
2	ARGENTINA	7	3	358.340,67	196,37

3	BRAZIL	108	20	42.440.599,65	48.080.339,18
4	BANGLADESH	10	4	4.664.752,80	57.407,47
5	BELGIUM	11	5	27.768.294,24	45.009.665,98
6	CANADA	23	7	2.638.988,66	817.764,81
7	CAMEROON	16	4	31.219.913,84	61.422,06
8	CHINA	1334	146	2.341.330.194,60	921.536.784,15
9	COLOMBIA	3	2	15.192.722,56	13.587.069,60
10	COTE D'IVOIRE	2	2	517.000,00	517.000,00
11	CROATIA	1	1	46.773,00	11.342.452,50
12	DOMINICAN REPUBLIC	3	3	52.908.741,90	19.989.605,24
13	EGYPT	36	4	54.135.176,06	25.890.523,02
14	EL SALVADOR	3	2	16.078.420,67	30.855,90
15	FRANCE	3	2	8.899.000,00	93.500,00
16	GUATEMALA	14	3	46.592.029,57	22.791.816,76
17	HONDURAS	1	1	10.179.698,98	19.689,94
18	INDIA	353	62	921.801.896,56	621.592.005,05
19	ITALY	23	9	1.816.971,92	40.991.863,32
20	JAPAN	142	34	27.175.040,41	18.430.360,35
21	LITHUANIA	5	1	15.581.997,60	29.965,38
22	MALAYSIA	463	40	212.196.352,35	176.284.295,52
23	MEXICO	7	6	124.721.475,68	25.483.051,10
24	MOROCCO	3	3	1.896.382,52	546.939,33
25	NETHERLANDS	16	8	5.946.329,81	4.950.792,91
26	NIGERIA	7	1	9.957.663,48	20.363,32
27	PERU	2	2	944.470,00	48.830,00
28	PHILIPPINES	74	17	1.669.605.330,48	81.862.912,66
29	POLAND	2	2	24.091.474,69	47.717,08
30	QATAR	2	1	27.265.717,29	51.277,74
31	ROMANIA	1	1	18.476.700,00	50.900,00
32	REPUBLIC OF KOREA	115	48	122.417.535,05	102.847.601,25
33	RUSSIAN FEDERATION	8	5	2.677.991,01	217,82
34	SAUDI ARABIA	5	3	208.790,32	23.061.547,98
35	SINGAPORE	1	1	6.357.213,08	404,31
36	SENEGAL	1	1	40.000,00	360.000,00
37	SRI LANKA	15	4	19.820.630,62	9.888.087,48
38	SPAIN	3	3	241.365,00	508.308,27
39	TAIWAN	77	30	22.188.414,36	12.251.520,46
40	THAILAND	426	66	1.229.456.133,75	184.951.263,52
41	TUNISIA	4	1	24.961,30	11.127.937,38
42	TURKEY	290	45	292.758.124,43	273.022.540,00
43	UNITED ARAB EMIRATES	66	13	6.799.250,16	1.891.811,83
44	UNITED KINGDOM	4	4	49.507.244,62	2.390.298,11
45	UNITED STATES OF AMERICA	172	21	226.808.164,31	15.391.407,64
46	VIETNAM	2698	107	584.176.748,16	1.477.296.741,77

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun rincian Program Urusan Perdagangan yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja 2 yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adapun kewenangan Provinsi Bidang Perdagangan Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang terkait Perdagangan Luar Negeri antara lain :

- a) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
- b) Penerbitan angka pengenal importir (API).

Tabel 3.37

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi*	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%Capaian
1	Prog	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persetanse Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri	33	33	100	290.635.800	286.978.330	98,74
2	Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Meningkatnya Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Klinik Ekspor Sulteng	Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	100	100	100	290.635.800	286.978.330	98,74
3	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Meningkatnya fasilitasi ekspor dan Penerbitan Surat	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan	2030	5876	289,4581	290.635.800	286.978.330	98,74

		Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Pelaku usaha terlayani						
--	--	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dilaksanakan secara teknis oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri. Selama Tahun 2024, tercatat tercatat 5.876 blangko SKA yang diterbitkan dengan persentase sebesar 100% terbit \leq 5 menit.

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor. Mendasari hal ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan, yang mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. COO / SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Saat ini, penerbitan SKA sangat mudah dan cepat, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 tahun 2020 tentang ketentuan dan tata cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Indonesia, melalui penerapan tanda tangan digital (Digital Signature) pada SKA. Untuk tujuan Uni Eropa penerbitan SKA sudah mengarah pada layanan self declaration/ Deklarasi Asal Barang (DAB)* dimana pelaku ekspor melakukan penerbitan sendiri tanpa campur tangan instansi terkait setiap melakukan ekspor, hal ini memangkas proses penerbitan. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dalam proses DAB hanya melakukan verifikasi awal dalam penentuan pengajuan barang yang akan di deklarasi oleh pelaku ekspor, selain itu instansi penerbit SKA atau di singkat IPSKA memiliki peran sebagai pendamping terkait kendala dan hambatan proses pembuatan DAB. Selama tahun 2024 Bidang Perdagangan Luar negeri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:.

Tabel 3.38
Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	PESERTA
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Sulteng Export Forum	Kota Palu	Juli	100 orang	Pelaku Usaha, aparat, warga
	Rapat Tim Akselerasi	Kota Palu	Desember	40 orang	Aparat

2. Program Pengembangan Ekspor

Berkaitan dengan Sub Urusan Pengembangan Ekspor diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

- a) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi).

Tabel 3.39

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Ekspor

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%Capaian
1	Prog . Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	23.641,60	21.337,24	90,25294	941.964.750	923.832.959	98,08
2	Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Meningkatnya Promosi bagi Produk Ekspor Unggulan Daerah	persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi	100	100	100	941.964.750	923.832.959	98,08
3	Sub Keg. Pameran Dagang Internasional/Nasional	Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	6	16	266,6667	658.726.200	647.336.963	98,27
4	Sub Keg. Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	24	24	100	132.999.550	128.359.280	96,51
5	Sub Keg. Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	2	5	250	150.239.000	148.136.716	98,60

Selama Januari-Desember 2024, total nilai ekspor tercatat US\$ 21.337,24 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$ 21.236,86 juta dan provinsi lain sebesar US\$ 100,38 juta. Kontribusi terbesar terhadap ekspor berasal dari besi dan baja senilai US\$ 13.629,79 juta atau 63,88 % dari total nilai ekspor. Kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai

US\$13.629,79 juta atau 63,88 %, bahan bakar mineral senilai US\$3.406,67 juta atau 15,97 %, dan nikel senilai US\$3.170,49 juta atau 14,86 %.

Untuk realisasi pelaku usaha yang di Fasilitas pada pameran Dagang Nasional melebihi target sebanyak 16 Pelaku usaha dari target yang ditetapkan 6 Pelaku Usaha, hal ini karena adanya Revisi Anggaran/pengalihan anggaran dari Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal yang sebagian di alihkan Ke Pameran Dagang Nasional dan adanya Tambahan Anggaran dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Dengan salah satu pertimbangan bahwa untuk mengoptimalkan Promosi Produk-Produk unggulan dari para pelaku usaha yang berpotensi ekspor keluar daerah Provinsi Sulawesi Tengah bahkan ke mancanegara, sedangkan untuk target pelaku usaha yang di fasilitas pada pameran dagang Lokal mencapai target sebesar 100%, tercapainya target pelaku usaha sebesar 24 Pelaku usaha. Pelaksanaan pameran ini memiliki korelasi positif terhadap sub kegiatan Peningkatan Citra Produk, yang mana salah satu faktor yang mendukung capaiannya adalah adanya pelaksanaan partisipasi promosi pameran dagang internasional, nasional dan lokal terhadap pelaku usaha yang berorientasi ekspor yang telah terkurasi uji mutu kelayakan standar produknya yang berdampak positif pada citra produk daerah Sulawesi Tengah. Bidang perdagangan luar negeri meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak stakeholder termasuk pemerintah pusat, komunitas lokal, pelaku usaha yang berorientasi ekspor sampai dengan sentuhan beberapa petani langsung terkait beberapa komoditi unggulan yang ada di Sulawesi Tengah melalui pemanfaatan teknologi digital memanfaatkan platform media sosial untuk promosi produk yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas yang sentuhannya ke seluruh mancanegara lewat videotron yang dibuat melalui program dan kegiatan yang ada pada sub pengembangan ekspor daerah .

Selama tahun 2024 Bidang Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana teknis melaksanakan berbagai kegiatan guna pengembangan ekspor.

Tabel 3.40

Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Pengembangan Ekspor

SUB KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	PESERTA
Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Pameran Indonesia Maju Expo & Forum	Jakarta	4 Juli - 7 Juli 2024	2	Pelaku Usaha
	Pameran Trade Expo Indonesia	ICE BSD Tangerang	9 Oktober - 12 Oktober 2024	10	Pelaku Usaha
	Pameran Malang Craft and Investment Expo	JCC Convention Hall Jakarta	21 November - 23 November 2024	4	Pelaku Usaha
Pameran Dagang Lokal	Pameran Sulteng Expo	Eks. STQ Palu	25 April - 28 April 2024	3	Pelaku Usaha

	Pameran BRIDA Innovation Week	Sriti Convention Hall Jl. Durian No 88 Palu	21 November - 23 November 2024	21	Pelaku Usaha
Peningkatan Citra Produk Ekspo	Pembuatan Video Promosi Orientasi Ekspor Produk Pertanian/Komoditi dan Produk Unggulan	Palu dan Sekitarnya	TW 3 - TW 4	Lima jenis Komoditi/Produk unggulan (Kopi, Kakao, Kelapa, Durian dan Kerajinan)	Pelaku Usaha dan Petani

Tabel 3.41

Rekapitulasi Pelaksanaan Promosi Orientasi Ekspor Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN/ PAMERAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI TRANSAKSI
1	Pameran Sulteng Expo	Eks. STQ Palu	25 April - 28 April 2024	7.527.000,00
2	Pameran Indonesia Maju Expo & Forum	Jakarta	4 Juli - 7 Juli 2024	1.035.000,00
3	Pameran Trade Expo Indonesia	ICE BSD Tangerang	9 Oktober - 12 Oktober 2024	47.971.000,00
4	Pameran BRIDA Innovation Week	Sriti Convention Hall Jl. Durian No 88 Palu	21 November - 23 November 2024	28.200.000,00
5	Pameran Malang Craft and Investment Expo	JCC Convention Hall Jakarta	21 November - 23 November 2024	250.000,00



Gambar 12. Pelaksanaan Pameran Trade Expo Indonesia Ke-39 dan Pameran Pangan Nusa 2024

Tujuan 2 : “Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan”.

Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas”.

Sasaran strategis kedua ini merupakan sasaran yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja sector Industri Pengolahan Non Migas dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan yaitu meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Sulawesi Tengah pada skala nasional, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama yaitu *Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas*. Realisasi pencapaian atas sasaran strategis kedua ini diuraikan dalam perbandingan – perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Tabel 3. 42 Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja 2024		
				Target	Realisasi*	Capaian*
1	2	3	4	6	7	8
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatkan Kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	41	37,08	90,44

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara

IK 3 : Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Tabel 3.43 Perbandingan Antara Target dan Kinerja IK 3 Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	41	37,08	90,44

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan bahwa realisasi kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) adalah sebesar 37,08% dari 41% yang ditargetkan sehingga presentase capaian kinerja sebesar 90,44% hasil ini menurun dibandingkan hasil tahun 2023 yang tercatat memiliki realisasi sebesar 37,20%.

Tabel 3.44 Perbandingan Capaian IK 3 Tahun 2021-2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37	31,86	280,18	11,69	31,86	272,51	32,00	37,20	116,25	41	37,08	90,44

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) di tahun 2021 adalah sebesar 31,86% dari 11,37% yang ditargetkan sehingga presentase capaian kinerja sebesar 280,18%. Untuk Tahun 2022 realisasi capaian sebesar 31,86% dari 11,69% yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 272,51%. Untuk tahun 2023 realisasi capaian meningkat menjadi 37,20% dari 32,00% yang ditargetkan sehingga persentase capaian kinerja sebesar 116,25%. Sedangkan untuk tahun 2024 realisasi capaian sebesar 37,08% dari 41% yang ditargetkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 90,44%. Hasil ini menurun dibandingkan hasil tahun 2023 yang tercatat memiliki realisasi sebesar 37,20%.

Tabel 3.45 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 3

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	41	37,08	90,44	3.811.538.472	3.363.693.926	88,25	12,19

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran yang menunjang pencapaian IK3 sebesar 88,25% dengan efisiensi sebesar 2,19%. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas sendiri sangat dipengaruhi oleh sektor industry logam dasar yang mana industry ini memiliki nilai distribusi persentase sebesar 34,16%.

Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 3 dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Jumlah s.d 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	13,8	31,86	37,59	37,20	37,08	37,08	268,70

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa target akhir RPJMD 2026 adalah sebesar 13,8% sedangkan capaian realisasi Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) tahun 2024 sebesar 37,08% tingkat kemajuan yaitu 268,70%.

Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 dengan Standar Nasional


No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	37,08	24,9	148,92

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa Standar Nasional sebesar 24,9% sedangkan capaian realisasi Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) tahun 2024 sebesar 37,08% dengan presentase capaian sebesar 148,92%.

Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan terkait Indikator Kinerja 3

Pada indikator kinerja ketiga ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan nilai Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%). Pada indikator kinerja ketiga ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas dalam hal ini dilihat dari

nilai PDRB Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk Industri Pengolahan Non Migas. Pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB. Realisasi Tahun 2024, presentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB terealisasi sebesar 37,08%, dari 41 % yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 90,44% hasil ini menurun dibandingkan hasil tahun 2023 yang tercatat memiliki realisasi sebesar 37,20%.



Gambar 13. Grafik Korelasi Kontribusi PDRB Industri Pengolahan total dan Industri Pengolahan Non Migas (Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag)

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2024 dibanding triwulan IV-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 10,29%. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 22,35%. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Penggalan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 0,57 % dan 4,57%.

Faktor pendorong

Dengan diterbitkannya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mendorong hilirisasi smelter di Sulawesi Tengah.


Hilirisasi smelter nikel adalah proses pengolahan nikel dari hulu sampai hilir untuk menciptakan nilai tambah. Hilirisasi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Hilirisasi smelter nikel di Sulawesi Tengah merupakan upaya pengolahan bahan baku nikel menjadi produk bernilai tambah. Hilirisasi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional. Dampak hilirisasi smelter nikel di Sulawesi Tengah antara lain:

- Menyerap tenaga kerja lokal
- Mendorong perekonomian daerah
- Memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir
- Meningkatkan sektor UMKM dan pendidikan
- Mendukung pengembangan industri baterai
- Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional

Dampak positif hilirisasi smelter logam terhadap pertumbuhan PDRB di daerah antara lain :

- Daerah tujuan investasi smelter dalam rangka hilirisasi industri logam memperlihatkan pertumbuhan PDRB Industri manufaktur yang signifikan. Daerah yang mengalami pertumbuhan paling tinggi dalam 10 tahun terakhir meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.
- Pada tahun 2023, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi tersebut berturut-turut adalah 40,37%, 8,77%, dan 32,31%.
- Pada tahun 2023, nilai ekspor industri logam Provinsi Maluku Utara meningkat 14.153 kali, Provinsi Sulawesi Tengah 90 kali, Provinsi Sulawesi Tenggara 19 kali bila dibandingkan dengan nilai ekspor industri logam tahun 2015.

Berikut grafik nilai ekspor industri pengolahan non migas tahun 2024



Gambar 14. Grafik Nilai Ekspor Industri Pengolahan Non Migas (*Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag*)

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi mengakibatkan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang telah tersedia. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi (Kurniawan, 2011).

Peran industri cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Industri juga berperan penting dalam meningkatkan produksi dengan cara perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja. Pembangunan di sektor industri merupakan bagian dari usaha dalam jangka panjang guna membenahi struktur ekonomi di suatu daerah yang masih bercorak pertanian, ke bentuk perekonomian dengan pondasi yang lebih kuat dan seimbang antara pertanian dan industri (Kementerian Perindustrian, 2012).

Permasalahan Sektor Industri Daerah

Permasalahan sektor industri daerah adalah belum maksimalnya koordinasi antar stakeholder terkait dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Daerah. Sinkronisasi program kegiatan yang di laksanakan belum maksimal.

Rendahnya pertumbuhan produktivitas sektor hulu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai bahan baku kebutuhan industri pengolahan menjadi penyebab utama melambatnya pertumbuhan industri sektor pengolahan nonmigas untuk jenis industri unggulan industri pangan.

Dalam penyelenggaraan program pemberdayaan IKM, tidak beroperasinya SIKIM pada Pemerintah Daerah penerima dana DAK menjadi kendala dalam pencapaian indikator nilai ekspor dalam upaya pendalaman dan penguatan struktur industri daerah.

Beberapa isue strategis dalam permasalahan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Kurang memadainya infrastruktur yang menunjang berkembangnya industri daerah.
2. Rendahnya daya saing industri daerah.
3. Rendahnya kualitas SDM yang tersedia dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah.
4. Belum maksimalnya penyelenggaraan Program SIINas.

Langkah-Langkah Penyelesaian Permasalahan Sektor Industri

Langka-langkah penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan Perindustrian dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan potensi sumberdaya alam lokal yang menjadi bahan baku bagi keberlanjutan pelaksanaan rencana industri unggulan daerah dalam upaya pendalaman dan penguatan struktur industri nasional.
2. Sinkronisasi antara dunia usaha dan perguruan tinggi dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang di butuhkan dalam pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah.
3. Memaksimalkan kebutuhan infrastruktur yang di butuhkan bagi pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah dalam rangka peningkatan daya saing industri daerah.

4. Diperlukan peningkatan Mutu SDM Pembina Industri Daerah.
5. Merencanakan pengembangan sektor industri secara berkesinambungan. Hal ini dicerminkan dalam perencanaan KPI di dalam batang tubuh Peraturan Daerah yang luasnya sama dan digambarkan pada lampiran peta pola ruang.
6. Merencanakan pengembangan sektor industri harus dielaborasi pengembangannya sesuai dengan Indikasi Program yang merujuk pada Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun rincian Program Urusan Perindustrian yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja Urusan Perindustrian yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Urusan Perindustrian di tingkat provinsi melaksanakan kewenangan terkait Penetapan rencana pembangunan industry provinsi.

Tabel 3.48
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	9,55	4,49	47,02	2.195.934.550	1.862.213.591	84,80

	Meningkatnya Fasilitasi Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	Persentase Fasilitasi/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	100	100	100	1.190.776.622	1.098.876.957	92,28
Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Meningkatnya Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	100	90,94	90,94	2.195.934.550	1.862.213.591	84,80
	Meningkatnya Fasilitasi Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	Persentase Fasilitasi/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	100	100	100	1.190.776.622	1.098.876.957	92,28

Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disebut RPIP Tahun 2018-2038 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Provinsi. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 merupakan perintah dari ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri yang menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai Peraturan Daerah perintah maka materi muatannya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, dengan memperhatikan:

1. potensi sumber daya Industri Provinsi;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
3. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Kebijakan Nasional di bidang perindustrian melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri telah mendorong perkembangan Industri ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut hendak mewujudkan pemerataan Industri keseluruhan wilayah Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah dan membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja lokal sehingga dapat

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan utamanya di Sulawesi Tengah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui skema pembagian urusan pemerintahan memberi kesempatan kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan Industri di Daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2038 memuat perencanaan pembangunan Industri Provinsi yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2038 sehingga memperjelas arah Pemerintah Daerah dalam aktivitas pembangunan dan pengembangan Industri Provinsi. Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi Gubernur dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Industri Provinsi, pedoman bagi Pelaku Industri dalam pembangunan Industri dan menjadi acuan bagi Bupati/Walikota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 yang akan menjadi acuan Penyusunan RPIK di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Perda tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permenperind Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP/RPIK bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota yang wilayah administrasinya memiliki Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian dan atau mempunyai potensi Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) / Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Sampai dengan akhir Tahun 2024 dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, ada 11 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan menjadi PERDA. Berikut progres penyusunan RPIK:

Tabel 3.49

Progres Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember 2024			
No	Wilayah Administrasi	Progres	Keterangan
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 ➤ Telah memiliki delegasi Peraturan Pelaksana Perda yaitu Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang RPIP Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2038. ➤ Dalam Tahap peninjauan kembali Perda RPIP setelah 5 tahun.
2	Kabupaten Sigi	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah kabupaten Sigi No. 07 Tahun 2019. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
3	Kabupaten Parigi Moutong	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah kabupaten Parigi Moutong No. 01 Tahun 2020. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
4	Kabupaten Banggai Kepulauan	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah kabupaten Banggai Kepulauan No. 02 Tahun 2020. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
5	Kabupaten Morowali	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah kabupaten Morowali No. 14 Tahun 2020. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
6	Kabupaten Morowali Utara	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara No. 03 Tahun 2020. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.

7	Kabupaten Poso	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah kabupaten Poso No. 02 Tahun 2021. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
8	Kabupaten Banggai	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK tahun 2022.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 05 Tahun 2022.. ➤ Telah memiliki delegasi Peraturan Pelaksana Perda RPIK yaitu Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 tahun 2023 Tentang Pelaksana Perda Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2022 tentang RPIK Banggai Tahun 2022 – 2042.
9	Kabupaten Tojo Una-Una	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2023. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
10	Kabupaten Banggai Laut	Telah di tetapkan menjadi Perda RPIK tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut No. 02 Tahun 2023. Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
11	Kota Palu	Telah di tetapkan menjadi Perda RPIK tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah Kota Palu No. 04 Tahun 2023. ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
12	Kabupaten Tolitoli	Telah mendapatkan rekomendaasi Ranperda Tahun 2019 dan sampai sekarang belum di tetapkan menjadi RPIK, karena lamanya pembahasan di DPR.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2023; ➤ Belum memiliki delegasi Peraturan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Perda RPIK.
13	Kabupaten Donggala	Tahap penyusunan Dokumen RPIK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum selesai

14	Kabupaten Buol	Fasilitasi terhadap penyusunan RPIK di lakukan oleh Provinsi melalui pelaksanaan FGD RPIK di Kab. Buol pada TA. 2022	➤ Belum selesai
----	----------------	--	-----------------

Selama Tahun 2024 Dinas Perindustrian melaksanakan 5 sub kegiatan guna mendukung tercapainya Kinerja Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, adapun rincian kinerja tersebut antara lain:

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri selama 1 tahun. Pelaksanaan Kebijakan perwilayahan dimaksud dapat berupa :

1. Wilayah pusat pertumbuhan industri
2. Kawasan peruntukan industri
3. Kawasan industri
4. Sentra industri kecil dan industri menengah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.50

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	FGD Pengembangan Industri Hilirisasi Nikel dalam Kawasan	Palu	Desember	25	Aparatur

Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Industri di Sulawesi Tengah.				
--------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024



Gambar 15. FGD Pengembangan Industri Hilirisasi Nikel dalam Kawasan di Kota Palu

(Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag, 2024)

Tabel 3.51
Tabel Kawasan Industri dan Tenant di Sulawesi Tengah

NO	NAMA KAWASAN INDUSTRI	LOKASI	STATUS
1	PT. Transon Bumindo Resource	Kab. Morowali	SWASTA
2	PT. Stardust Estate Invesment (SEI)	Kab. Morowali Utara	SWASTA
3	PT. Enam Sembilan Kawasan Industri	Kab. Morowali Utara	SWASTA
4	PT. Baoshuo Taman Industri Investment Group	Kab. Morowali	SWASTA
5	PT. Daehan Industri Banggai	Kab. Banggai	SWASTA
6	PT. Morowali Industri Sejahtera	Kab. Morowali	SWASTA

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024

Tabel 3.52
Tabel Data SIKIM di Sulawesi Tengah

No	Bidang Usaha	Lokasi Kabupaten/Kota	Jumlah Tenant	Jenis Produk	Tahun Pembangunan
1	Sentra IKM Rotan Kota Palu	Kota Palu		Pengolahan Rotan	2016
2	Sentra Industri Garam	Kabupaten Buol		Pengolahan Garam	2020
3	Sentra Nata De Coco	Kabupaten Buol		Nata De Coco	2016-2021
4	Sentra IKM Furnitur Bente	Kabupaten Morowali	15	Meubel Kayu, Rotan, Alumunium	2016
5	Sentra IKM Touna	Kabupaten Tojo Una-una		Meubel Rotan dan Kayu	2016
6	Sentra Pengolahan Ikan Asap	Kabupaten Poso		Pengolahan Ikan	2016
7	Sentra IKM Gula Aren	Kabupaten Poso		Pengolahan Gula Aren	2016
8	Sentra Robusta Lembah Napu	Kabupaten Poso		Kopi	2020
9	Sentra Keripik	Kabupaten Poso		Keripik	2016
10	Industri Minyak Goreng	Kabupaten Toli-Toli		Minyak Goreng Kampung, Minyak Sehat, VCO	2018
11	Furnitur Panasakan Baolan	Kabupaten Toli-Toli		Kayu	2018
12	Sentra Gula Merah Malangga	Kabupaten Toli-Toli		Gula Merah Bulat	2018
13	Sentra Gula Merah Dadakitan	Kabupaten Toli-Toli		Gula Merah Balak	2018
14	Kerajinan Gerabah Malambigu	Kabupaten Toli-Toli			2018
15	Tanjung Tembang	Kabupaten Toli-Toli			2018
16	Sentra IKM Bawang	Kabupaten Sigi		Bawang Goreng	2016
17	Sentra Pengolahan Kelapa	Kabupaten Banggai		Pengolahan Kelapa	2016
18	Sentra Gula Aren	Kabupaten Banggai Kepulauan		Pengolahan Gula Aren	2020-2022

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 16, 20, 33, 36, 42, dan 43 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dalam 1 tahun. Menurut UU nomor 3 tahun 2014, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan SDM industri dapat dilakukan melalui:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri
- d. Memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri
- e. Memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri
- f. Pelaksanaan Diklat Teknis Industri untuk ASN daerah

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber daya alam industri dapat dilakukan melalui:

- a. Penyediaan sumber daya alam untuk industri di daerah
- b. Penyaluran sumber daya alam untuk industri di daerah

3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industry

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui

- a. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industry

4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

Pengembangan dan Pemanfaatan kreativitas dan inovasi dapat dilakukan melalui:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif
- c. Pelatihan teknologi dan desain
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.
- f. Pemanfaatan kreativitas dan inovasi tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penyediaan sumber pembiayaan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.53

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Teknis Produk Minyak Kelapa Premium di Kab. Banggai Kepulauan	Banggai Kepulauan	Oktober	25	Pelaku Industri
	Kegiatan Pelatihan Desain Kemasan Produk Pangan di Kota Palu	Dinas Peindustrian Perdagangan Provinsi	November	40	Pelaku Usaha
	Seleksi dan Rekrutmen Star Up IBTI	Dinas Peindustrian Perdagangan Provinsi	Agustus	50	Tenant
	Masa Inkubasi Tenant	Dinas Peindustrian Perdagangan Provinsi	Agustus- November	20	Tenant

Sumber : Bidang PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024



Gambar 16. Pelatihan Teknis Produk Minyak Kelapa Premium di Kab. Banggai Kepulauan
 (Sumber : Bidang PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024)


Tabel 3.54
 Tabel Kegiatan VOKASI/HAKI

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Fasilitasi Pendaftaran HKI	84

Sumber : Bidang PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024

Fasilitasi HAKI yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kemenkumham menunjukkan bahwa IKM/ Pelaku Usaha dapat lebih memahami dan memanfaatkan perlindungan HAKI untuk meningkatkan daya saing dan inovasi produk mereka. Kendala dalam fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sering kali meliputi biaya yang tinggi, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang HAKI, serta kesulitan dalam proses birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan industri daerah yang maju, dan berdaya saing, juga berkaitan erat dengan Kesiapan SDM Sulawesi Tengah menghadapi tantangan di era Industri 4.0, sebuah strategi Indonesia untuk mencapai 10 Besar Ekonomi Dunia di Tahun 2030.



Gambar 17. Grafik Rekapitulasi Tenaga Kerja Sektor Industri (*Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag*)

Program Strategi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi tantangan di era Industri 4.0 :

1. Meningkatkan Skill/SDM Para Pelaku IKM yang ada di daerah
2. Memfasilitasi Para IKM berkaitan dengan Legal, Produk dan Pasar
3. Memfasilitasi Para IKM untuk masuk ke marketplace
4. Memberikan Pendampingan/Mentoring Kepada Para Pelaku IKM
5. Melakukan Workshop/Pelatihan Kewirausahaan bagi para Alumni SMK / Perguruan Tinggi / Masyarakat Umum
6. Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Informasi

Pada tahun 2013, diinisiasi Oleh Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, dan STMIK Bina Mulia Palu, melalui MoU Pengembangan IBTI di Sulawesi Tengah terbentuklah Lembaga Inkubator Binis Teknologi Informasi (IBTI) Sulawesi Tengah “Maleo Techno Center”. Pembentukan Lembaga IBTI adalah bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan industri dan pengembangan industri kreatif di Sulawesi Tengah, dengan sasaran peningkatan wirausaha baru berbasis teknologi informasi dan peningkatan pelaku industri E-

Comerce, Inkubator Bisnis TI menyediakan layanan untuk pendampingan pengembangan bisnis yang dibutuhkan oleh para tenant seperti :

1. Konsultasi Bisnis dan Pelatihan
 2. Pembuatan Proposal Bisnis/Model Bisnis
 3. Pengembangan dan pembuatan prototype produk / teknologi ICT seperti:
Pembuatan website, Animasi, Aplikasi dll
 4. Mentoring Bisnis
 5. Manajemen bisnis
 6. Promosi Produk
 7. Akses legalitas usaha dan sertifikasi produk
 8. Pengembangan sumberdaya manusia
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 50 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi:

1. Standardisasi industry
2. Dalam rangka pemberian fasilitas nonfiskal untuk perusahaan industri skala besar atau perusahaan kawasan industri yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi:
 - a. Merumuskan rencana pemberian fasilitas nonfiskal;
 - b. Realisasi pemberian fasilitas nonfiskal;
 - c. Pembinaan pemanfaatan fasilitas nonfiskal dalam kegiatan industri atau kawasan industri;
 - d. Evaluasi pemanfaatan fasilitas nonfiskal;
3. Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara

wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Fasilitas industri bagi:

- a. industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib,
- b. industri kecil dan industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan,
- c. Perusahaan industri kecil dan industri menengah yang berorientasi ekspor,
- d. industri kecil dan industri menengah yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau, dan/ atau
- e. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan produk industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi. Fasilitas industri tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.55

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Kategori Peserta (Diisi dgn Pelaku Usaha / IKM / Masyarakat / Pelajar / Aparatur dll)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sosialisasi Penerapan SNI Wajib/Sukarela	Kota Palu	Februari	50	Pelaku Usaha
	Sosialisasi Kebijakan Penerapan Industri Hijau	Kota Palu	Agustus	50	Perusahaan Industri dan Pelaku Usaha
	Sosialisasi Penerapan SNI Wajib/Sukarela.	Kabupaten Parimo	Oktober	30	Pelaku Usaha

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SNI) mengatur tentang penerapan, kelembagaan, penilaian

kesesuaian, dan lain-lain yaitu beberapa hal yang diatur dalam UU SNI salah satunya penerapan SNI dapat dilakukan secara sukarela oleh pelaku usaha, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah, maka dari itu perlu adanya kerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku industri yang akan mendapatkan Sertifikasi SNI Wajib/Sukarela serta subsidi biaya pengujian dan sertifikasi dari pemerintah daerah.



Gambar 18. Sosialisasi Penerapan SNI Wajib/Sukarela di Kab. Parigi Moutong (Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024)

d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam 1 tahun. Pemberdayaan industri yang dapat dilakukan oleh Pemda khususnya terkait IKM. Pemberdayaan IKM yang dapat dilakukan Pemda sesuai PP nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan IKM adalah :

1. penguatan kapasitas kelembagaan
2. pemberian fasilitas

Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi:

1. Pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi internal IKM sebagai berikut:
 - a. Penerapan e-business dalam rangka digitalisasi IKM melalui (Pelatihan dan pendampingan IKM dalam penggunaan e – business), dan/ atau
 - b. Kompetisi start-up IKM dalam rangka meningkatkan aktivitas pengembangan produk IKM digital berbasis teknologi yang hasilnya dapat dimanfaatkan kepada industri maupun sektor lainnya
2. Pelaksanaan urusan penguatan kapasitas kelembagaan IKM sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kemampuan Sentra IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - membangun sentra IKM berdasarkan kebutuhan prioritas IKM
 - memfasilitasi pembentukan kepengurusan sentra IKM
 - meningkatkan kemampuan kegiatan usahamelalui Revitalisasi sentra IKM
 - mendirikan Unit Pelayanan Teknis berdasarkan kebutuhan prioritas IKM
 - b. Peningkatan Kemampuan Unit Pelayanan Teknis IKM (UPT IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - optimalisasi dan/ atau restrukturisasi mesin/ peralatan
 - pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis
 - peningkatan SDM (pengelola maupun operatornya), dan/ atau
 - perluasan jejaring kerja (dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, maupun Lembaga terkait lainnya)
 - c. Pemberdayaan Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - pendidikan dan pelatihan untuk upskilling Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM
 - magang untuk menambah kemampuan teknis Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM, dan/ atau

- sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM
- d. Kerjasama - kerjasama dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- Lembaga Pendidikan (Diklat, pendirian incubator wirausaha industri, survey dan riset pasar, dan/ atau pemanfaatan hasil riset)
 - Lembaga Litbang (identifikasi masalah teknis dan manajerial, identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan, pengembangan desain dan produk, pemanfaatan laboratorium, survey dan riset pasar, pemanfaatan hasil riset, dan/ atau sertifikasi kompetensi)
 - Asosiasi Industri (pengembangan pasar produk sentra IKM, alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, Pemagangan, Pendampingan ke sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, dan/ atau pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi sentra IKM), dan/ atau
 - Asosiasi Profesi Terkait (pengalihan teknologi kepada sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, survey dan riset, dan/ atau pendampingan ke sentra IKM atau Unit Pelayanan Teknis)
3. Pelaksanaan urusan Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- kompetensi SDM (pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial), dan/ atau
 - sertifikasi kompetensi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM (uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya)
- b. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:

- Pemagangan berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, dan/ atau desain kemasan) bagi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM di Unit Pelayanan Teknis dan/ atau perusahaan industri yang lebih maju, dan/ atau
 - Pendampingan oleh Tenaga Ahli, TPL, dan/ atau Konsultan IKM (Penyuluh) pada unit usaha IKM dan/ atau sentra IKM berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, desain kemasan, dan/ atau HKI) kepada IKM
- c. Pemberian bantuan bahan baku dan bahan penolong dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- skema penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang merupakan hasil kerjasama penyediaan bahan baku antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan penyediaan bahan baku dan IKM
 - mendirikan dan mengelola unit pelayanan bahan baku dan bahan penolong yang lokasinya memperhatikan potensi sentra IKM dan rencana pengembangannya oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Unit tersebut dapat melakukan pengolahan awal guna penyiapan bahan baku
 - pengenalan bahan baku dan bahan penolong alternatif yang bersumber dari hasil penelitian yang telah teruji dengan menggunakan sumber daya lokal dan nasional dan diuji coba di perusahaan IKM, dan/ atau
 - bantuan bahan baku dan bahan penolong yang diberikan secara langsung kepada Industri Kecil yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah, kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan bahan baku dan bahan penolong
- d. Pemberian bantuan mesin atau peralatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:

- pemberian bantuan mesin atau peralatan secara langsung kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil yang masih menggunakan peralatan tradisional/ manual yang telah diverifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk, dan/ atau
 - potongan harga pembelian mesin atau peralatan yang telah diverifikasi yang diberikan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk
- e. Pemberian bantuan pengembangan produk IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- bantuan penelitian dan pengembangan produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
 - promosi alih teknologi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
 - bantuan desain produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
 - bantuan desain kemasan IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
 - pembuatan purwarupa (prototype) produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya

- uji coba pasar IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
 - pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan perlindungan HKI IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya, dan/ atau
 - bantuan bimbingan dan fasilitasi sertifikasi untuk SNI, spesifikasi teknis dan/ atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya bagi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
- f. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau
 - bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau

- penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan/ atau
 - sertifikasi industri hijau bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup
- g. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- penyediaan data dan/ atau informasi peluang pasar bagi IKM
 - penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya yang dapat diprioritaskan bagi IKM yang telah memiliki atribut produk (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal
 - temu usaha bagi IKM dalam rangka penguatan informasi pasar, promosi dan pemasaran, dan/ atau
 - kompetisi produk inovatif dan kreatif bagi IKM yang telah memiliki atribut produk lengkap (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal
- h. Pemberian bantuan akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- penyediaan informasi skema pembiayaan bagi IKM
 - penyusunan studi kelayakan usaha bagi IKM, dan/ atau
 - mengusahakan penyediaan modal awal untuk memberikan kesempatan memulai kegiatan usaha baik dapat berupa investasi (mesin, peralatan, dan/ atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak) maupun berupa modal kerja (bahan baku, bahan penolong, dan/ atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun bagi wirausaha baru industri kecil yang harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha
- i. Penyediaan/ penguatan Sentra IKM untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:

- relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan industri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan/ atau
 - pembangunan kawasan/ sentra untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup
- j. Pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- kegiatan temu usaha bagi IKM untuk bermitra, baik antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya
 - bantuan penyusunan proposal, kontrak, dan/ atau profil bagi IKM dalam rangka kemitraan baik antara industri kecil dengan menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya, dan/ atau
 - fasilitas lain bagi IKM yang diperlukan guna menjalin hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya
 - Dukungan anggaran pembiayaan perencanaan, monitor dan evaluasi, data dan informasi, serta pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:

- dukungan anggaran pembiayaan perencanaan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah
- dukungan anggaran pembiayaan monitor dan evaluasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah
- dukungan anggaran pembiayaan data dan informasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah, dan
- dukungan anggaran pembiayaan pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.56
Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta
Bidang SP2I					
Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi dan Workshop Tata Cara Penghitungan TKDN	Kabupaten Buol	Februari	35	Aparatur
	Rapat Koordinasi Industri Kecil dan Menengah se Sulawesi Tengah	Kota Palu	Mei	25	Aparat dan Pelaku Usaha
	Magang Bagi IKM Pasca Pendampingan di Kota Palu	Kota Palu	Juni	15	Pelaku Usaha
	Pelatihan Pengolahan Ikan Asap	Kabupaten Bangkep	September	25	Pelaku Usaha
	Pendampingan Pasca Pelatihan Pengolahan Ikan Asap	Kabupaten Bangkep	Desember	20	Pelaku Usaha
UPT. P2IPK					
Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan Peningkatan Kualitas Kerajinan Unggulan Daerah	Kota Palu	Desember	20	IKM Tenun/ Masyarakat
	Pendampingan Sentra Kerajinan Tenun	Kab. Donggala	Feb, April, Juli, Okt	5	IKM Tenun/ Masyarakat
	Sosialisasi dan Bimtek Peningkatan Daya saing Produk Melalui Kemasan Kab. Balut	Kab. Banggai Laut	Oktober	20	IKM Pengguna Kemasan/ Masyarakat

	Sosialisasi dan Bimtek Peningkatan Daya saing Produk Melalui Kemasan Kab. Tolitoli	Kab. Toli-Toli	April	20	IKM Pengguna Kemasan/ Masyarakat
	Pelatihan Pengembangan Produk Pangan Cokelat di Kota Palu	Kota Palu	Oktober	20	Pelajar/Pelaku Usaha/ Masyarakat
	Pendampingan Pasca Pelatihan Pengembangan Produk Pangan Cokelat di Kab. Parimo	Parimo	November	20	Pelajar/Pelaku Usaha/ Masyarakat
	Pendampingan Pasca Pelatihan Pengembangan Produk Pangan Cokelat di Kota Palu	Kota Palu	Desember	20	Pelajar/Pelaku Usaha/ Masyarakat

Sumber : Bidang SP2I dan UPT. P2IPK, Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024

Realisasi Tahun 2024, Jumlah cakupan Bina IKM yang terfasilitasi/terbina yaitu sejumlah 2.053 IKM dari target 1.274 IKM yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 1,61 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, maka hasil yang dicapai pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



Gambar 19. Pendampingan Pasca Pelatihan Pengolahan Ikan Asap di Kabupaten Bangkep
(Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024)

Kendala Pelaksanaan Pemberdayaan IKM

1. Kualitas SDM IKM dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi masih rendah. Pelaku usaha IKM memiliki keterbatasan mulai dari tingkat pendidikan, regenerasi yang kurang berjalan dan kurangnya minat untuk mengikuti perkembangan teknologi serta keterbatasan modal;

2. Standarisasi dan sertifikasi berbagai produk IKM yang merupakan syarat untuk menembus pasar global masih rendah, mahalnya pemenuhan standar dan sertifikasi serta keterbatasan modal yang menjadi penyebabnya;
3. Pengembangan IKM didukung oleh berbagai pemangku kepentingan namun dalam pelaksanaannya belum dapat terintegrasi secara optimal. Selain itu kemitraan antara industri kecil dan industri besar atau pemilik sumber permodalan belum berjalan dengan maksimal;
4. Program pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan IKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Tengah belum maksimal, hal ini disebabkan oleh sasaran kegiatan harus melibatkan masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem dimana setelah dilakukan pelatihan sangat membutuhkan bantuan permodalan baik berupa peralatan, uang, ataupun dalam bentuk lainnya yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar.

e. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Permenperin Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja dari sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri diukur dari indikator jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri dalam 1 tahun. Dalam NSPK dokumen evaluasi tersebut adalah :

1. Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian paling banyak 2 kali dalam 1 tahun.
2. Peninjauan kembali RPIP dalam 5 tahun

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.57

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta (Diisi dengan kategori peserta. Contoh: Pelaku Usaha, Masyarakat, dll)
Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Capaian P3DN T.A 2023 dan Monev Perencanaan P3DN T.A 2024	Kota Palu Via zoom meeting	29 Juli 2024	Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi	Pimpinan OPD dan Teknis yang membidangi perencanaan dan pelaksanaan barang dan jasa.
	Rapat Koordinasi Tim Pokja Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kota Palu	31 Juli 2024	30 Orang	Anggota Tim Pokja berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :500.9.1/10.1/DIS.PERINDAG-G.ST/2024
	Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Revisi Perda Tentang RPIP Sulteng	Kota Palu	1 Agustus 2024	40 Orang	Jabfung urusan Perindustrian, opd teknis mitra Perindustrian
	Rapat Evaluasi Capaian Belanja PBJ dan Realisasi PDN Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu	5 November 2024	150 Orang	Kepala OPD, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset / Sub Bagian Perencanaan dan Program, dan Operator Penginputan Realisasi P3DN SIPD
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Sulawesi Tengah	Kota Palu	14 November 2024	37 Orang	Pejabat yang menangani urusan Perindustrian lingkup Provinsi, Kabupaten dan Kota
	Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Finalisasi Perda Tentang RPIP Sulteng	Kota Palu	11 Desember 2024	40 orang	Jabfung urusan Perindustrian, opd teknis mitra Perindustrian, dan OPD sektor hulu (yang membidangi produktifitas SDA dan SDM untuk kbutuhan sktor industri)

Sumber : Bidang PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024



Gambar 20. Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Finalisasi Perda Tentang RPIP Sulteng
(Sumber : Bidang PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024)

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dinas provinsi yang menangani Urusan Perindustrian Sub Urusan Perizinan memiliki kewenangan terkait :

- a. Penerbitan IUI Besar
- b. Penerbitan IPUI bagi industri besar.
- c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Lebih lanjut terkait pelaksanaan kinerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri diatur dalam beberapa peraturan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tabel 3.58

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengendalian

Izin Usaha Industri

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
Prog. Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	Presentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	71	71	100	247.829.800	231.712.415	93,50
Keg. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	Presentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	71	71	100	247.829.800	231.712.415	93,50
Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian kewenangan provinsi	1	1	100	76.288.000	69.596.600	91,23

Sub Keg.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terselenggaranya Pengendalian terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian berbasis risiko	JJumlah dokumen hasil Pengendalian terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian berbasis risiko	1	1	100	171.541.800	162.115.815	94,51
----------	--	--	---	---	---	-----	-------------	-------------	-------

Kinerja kegiatan sub kegiatan fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi:

- 1) Industri Besar; dan
- 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas kabupaten/kota,
- 3) kawasan industri, dan perizinan perluasan kawasan industri yang merupakan PMDN yang berlokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dokumen tersebut harus memuat informasi sebagai berikut :

1. Laporan Jumlah permohonan verifikasi teknis dalam proses pengaktifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri, atau permohonan pemeriksaan lapangan dalam proses pengaktifan perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi yang diterima melalui SIINAS;
2. Laporan verifikasi teknis, berupa pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan, untuk menilai pemenuhan komitmen dan kesiapan usaha dari perusahaan industri dengan perizinan industri dan perizinan perluasan industri kewenangan provinsi;

3. Laporan notifikasi untuk menerima atau menolak pengaktifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri kewenangan provinsi melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS;
4. Laporan pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi;
5. Laporan BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dari SIINas ke Sistem OSS.

Kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi diukur dari jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan industri, perizinan perluasan industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi dalam 1 tahun. Dokumen harus memuat informasi sebagai berikut :

1. Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi yang diterbitkan dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;
2. Daftar Inventaris peraturan sektoral berlaku dan komitmen usaha yang diatur di dalamnya, untuk setiap bidang usaha yang terdapat dalam perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi yang telah terekapitulasi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;
3. Laporan kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan, memastikan pemenuhan komitmen usaha oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;
4. Laporan evaluasi pemenuhan komitmen usaha oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan; dan

5. Laporan tindak lanjut kegiatan evaluasi pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan, melalui kegiatan pengendalian perizinan usaha bidang industri berupa pembinaan dan/atau pemberian sanksi menurut kewenangan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait Program Pengendalian Izin Usaha Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.59

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Peserta
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Workshop Fasilitasi Komitmen Teknis Perizinan Usaha Industri untuk peserta Kabupaten / Kota Tahun 2024	Palu	Februari	55	Pelaku Usaha Industri Pengolahan
	Workshop Fasilitasi Komitmen Teknis Perizinan Usaha Industri	Parigi	November	30	Pelaku Usaha Industri Pengolahan
	Workshop Fasilitasi Komitmen Teknis Perizinan Usaha Industri	Ampana	November	30	Pelaku Usaha Industri Pengolahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Industri Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	November	22	Aparatur Disperindag 13 Kabupaten / Kota

Sumber : Bidang PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024



Gambar 21. Workshop Fasilitasi Komitmen Teknis Perizinan Usaha Industri di Kabupaten Tojo Una-Una (Sumber : Bidang PSDI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024)

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebaran data dan/atau informasi Industri.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan merubah sistem perizinan online terintegrasi, Online Single Submission (OSS) versi 1.1 menjadi OSS Risk-Based Approach (OSS-RBA) untuk memudahkan penerbitan izin usaha. Pelaporan sistem perizinan OSS-RBA sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Adapun perusahaan yang wajib melakukan registrasi Akun SIINAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan kawasan industri. Perusahaan wajib mendaftarkan industrinya di aplikasi SIINas dan melaporkan usahanya secara berkala. Sistem ini akan

digunakan oleh perusahaan, asosiasi industri, pengelola kawasan industri, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), kementerian/Lembaga terkait, masyarakat, serta kalangan internal Kementerian Perindustrian.

Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi. Salah satu metode pengumpulan data yang akan diterapkan adalah penyampaian laporan produksi secara online yang dilakukan oleh perusahaan industri dan pengelola kawasan industri. Sebagai timbal-balik, perusahaan industri dapat bebas mengakses informasi industri yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti informasi mengenai peluang pasar, regulasi, perkembangan ekspor-impor, dll. Kementerian Perindustrian juga telah menyiapkan fasilitas berupa pengajuan rekomendasi impor secara online sehingga perusahaan tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk menyampaikan dokumen. Seluruh dokumen persyaratan di-upload melalui SIINas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dinas provinsi yang menangani Urusan Perindustrian Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional memiliki kewenangan terkait penyampaian laporan informasi industri untuk:

1. IUI Besar dan Izin perluasannya; dan
2. IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut terkait pelaksanaan kinerja Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diatur dalam beberapa peraturan antara lain :

1. Undang- Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Tabel 3.60

Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%Capaian
Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan Pengelolaan SIINas	Persentase peningkatan perusahaan industri Besar dan perusahaan Kawasan Industri lintas Kab/Kota yang masuk dalam SIINas	87	81,1	93,21839	176.997.500	170.890.963	96,55
Keg. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Meningkatnya Pengelolaan SIINas	Persentase data informasi Industri kewenangan provinsi yang masuk SIINas	10	10	100	176.997.500	170.890.963	96,55

Kinerja Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) diukur dari jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dalam 1 tahun. Dokumen tersebut harus berisi :

1. Data industri beserta pengolahan dan analisisnya
2. Data kawasan industri beserta pengolahan dan analisisnya
3. Data lain lingkup provinsi beserta pengolahan dan analisisnya

Pelaksanaan Sub Kegiatan dimaksud meliputi:

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di lingkup Provinsi dapat dilakukan antara lain dengan:
 1. Kegiatan Tatap Muka (meeting) menghadirkan Narasumber
 2. Melalui media cetak, media elektronik, secara virtual ataupun media social

3. Melalui penyediaan layanan konsultasi baik fisik (gerai/ruangan khusus) ataupun elektronik (live chat dst)
2. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi dapat dilaksanakan antara lain dengan :
 1. Kegiatan FGD, rapat, seminar, konsinyering dst melibatkan instansi penyedia data
 2. Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Tukar Menukar data dengan instansi penyedia data
 3. Pelaksanaan survey baik melalui swakelola ataupun pihak ketiga
3. Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Lingkup Provinsi dapat dilaksanakan antara lain dengan :
 1. Swakelola melalui FGD, Rapat, Seminar, Konsinyering dll melibatkan narasumber tenaga ahli baik praktisi maupun akademisi; dan/atau
 2. Pihak Ketiga, contohnya melalui Jasa Konsultasi dengan Tenaga Ahli Pengolahan Data;

Kinerja sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas diukur dari jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas dalam 1 tahun . Dokumen harus berisi laporan jumlah data, informasi dan analisis industri yang telah masuk dalam SIINAS selama 1 tahun. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Provinsi melalui SIINas dapat berupa penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System), Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya. Penyusunan Diseminasi dan Publikasi ini dapat dikerjakan secara swakelola maupun pihak ketiga.

Kinerja sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas diukur dari jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas. Dokumen harus memuat informasi jumlah perusahaan industri yang dikenai sanksi administratif berupa :

1. peringatan tertulis
2. denda administratif

3. penutupan sementara
4. pembekuan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri
5. pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Provinsi dapat dilaksanakan antara lain dengan :

1. Rapat Koordinasi antara Dinas yang membidangi Perindustrian di Provinsi dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya.
2. Kunjungan (Site Visit) ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh dalam penyampaian Data di SIINas.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.61
Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sub Kegiatan	Nama Aktifitas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Kategori Peserta (Diisi dgn Pelaku Usaha / IKM / Masyarakat / Pelajar / Aparatur dll)
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pendampingan Registrasi dan Pelaporan pada SIINas bagi Pelaku Industri Angkatan ke-1	Kota Palu	Agustus	20	Pelaku Usaha
	Pendampingan Registrasi dan Pelaporan pada SIINas bagi Pelaku Industri Angkatan ke-2	Kota Palu	Agustus	20	Pelaku Usaha
	Pendampingan Registrasi dan Pelaporan pada SIINas bagi Pelaku Industri Angkatan ke-3	Kota Palu	Agustus	20	Pelaku Usaha
	Pendampingan Registrasi dan Pelaporan pada SIINas bagi Pelaku Industri Angkatan ke-4	Kota Palu	Oktober	20	Pelaku Usaha
	Rekonsiliasi Data IKM dan Sosialisasi Aplikasi SIPEDAS Sulteng	Kota Palu	November	13	Aparat (Kontributor Data) Kab./Kota
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Sosialisasi Perolehan Sertifikat TKDN pada SIINas bagi Pelaku Industri Kecil	Kota Palu	Juli	50	Pelaku Usaha
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Provinsi dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tentang Kepatuhan Perusahaan Industri dalam Penyampaian Data Melalui SIINas	Kota Palu	Juli	35	Perusahaan Industri dan Pelaku Usaha

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024



Gambar 22. Pendampingan Registrasi dan Pelaporan pada SIINas bagi Pelaku Industri di Kota Palu ke-1 (Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024)

Rekapitulasi unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.62

Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten / Kota	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Palu	1.363	1.508	1.878	1.360	1.512	1.616	1616
2	Donggala	572	631	350	374	393	498	506
3	Sigi	710	734	648	1.430	1.460	1.721	1721
4	Parigi Moutong	315	388	445	490	511	557	557
5	Poso	536	574	583	626	699	816	879
6	Tojo Una-Una	621	801	1.040	1.201	1.329	1.396	1414
7	Morowali	694	719	632	990	1.010	1.089	1187
8	Banggai	139	199	273	335	403	437	517
9	Banggai Kepulauan	549	823	308	532	742	829	985
10	Toli-Toli	621	656	858	887	1.008	1.141	1309
11	Buol	645	814	815	1.094	1.163	1.185	1204
12	Morowali Utara	244	272	530	460	586	632	632
13	Banggai Laut	62	275	367	1.072	1.107	1.120	1134
Jumlah (Unit Usaha)		7.071	8.394	8.727	10.851	11.923	13.037	13.661

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024 (Data sementara)

Tabel 3.63
 Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah
 Berdasarkan Kelompok Industri tahun 2017-2024

SKALA USAHA	Tahun Data								Pertumbuhan (%)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IKM	6.280	7.071	8.394	8.727	10.851	11.923	13.037	13.661	12,60	18,71	3,97	24,34	9,88	9,34	4,79
INDUSTRI BESAR	37	43	50	68	78	148	158	127	16,22	16,28	36,00	14,71	89,74	6,76	-16,62
JUMLAH/ PERSENTASE	6.317	7.114	8.444	8.795	10.929	12.071	13.195	13.788	12,62	18,70	4,16	24,26	10,45	9,31	4,49

Sumber : Bidang SP2I Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2024 (Data sementara)

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan akumulasi jumlah unit usaha industri menjadi sebanyak 13.788 unit industri jika dibandingkan dengan jumlah unit industri tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 13.195 unit.

Pada Tahun 2024 Pertumbuhan IKM mencapai 4,79 % dan pertumbuhan Industri Besar mengalami penurunan sebesar -16,62 %. Hal itu disebabkan karena adanya penyesuaian skala usaha industri pada perizinan berusaha sektor industri yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga perusahaan industri melakukan perubahan data usaha melalui Online Single Submission (OSS) yang berimplikasi pada perubahan skala usaha perusahaan industri.

3.2 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

3.2.1 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.64
Efisiensi Sumber Daya

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (7-10)
						Target	Realisasi*	Capaian*	Anggaran	Realisasi*	Capaian*	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	5,9	4,87	97,80	4.097.316.315,00	4.043.796.442,00	98,69	-16,15
			2	Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	%	3,09	4,44	143,69	1.232.600.550,00	1.210.811.289,00	98,23	45,46
Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	41,00	37,08	100,44	3.811.538.472,00	3.363.693.926,00	88,25	2,19

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator dengan efisiensi yang cukup rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya factor-faktor yang mempengaruhi PDRB sektor perdagangan dan sektor industry pengolahan non migas.

3.2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan APBD tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember tahun 2024, pagu Belanja Daerah (setelah perubahan) Rp. 32.119.116.666 dengan realisasi Rp. 30.329.441.541 (94,43%). Realisasi anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.65
Realisasi APBD TA 2024 berdasarkan Belanja

Uraian	Pagu TA 2024		Realisasi TA 2024		Selisih	
	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.766.900	100,00	208.907.750	69,46	(91.859.150)	(43,97)
Retribusi Daerah	235.766.900	78,39	190.907.750	80,97	(44.859.150)	(23,50)
Lain-lain PAD yang Sah	65.000.000	21,61	18.000.000	27,69	(47.000.000)	(261,11)
Jumlah Pendapatan	300.766.900		208.907.750	69,46	(91.859.150)	(43,97)
BELANJA DAERAH	31.600.058.296,09	100,00	28.695.839.348	90,81	(2.904.218.948)	(10,12)
BELANJA OPERASI	29.065.498.366,09	91,98	26.336.973.348	90,61	(2.728.525.018)	(10,36)
Belanja Pegawai	12.791.424.301,99	44,01	10.655.829.859	83,30	(2.135.594.443)	(20,04)
Belanja Barang dan Jasa	15.474.074.064,10	53,24	14.881.143.489	96,17	(592.930.575)	(3,98)
Belanja Hibah	800.000.000,00	2,75	800.000.000	100,00	0	0,00
BELANJA MODAL	2.534.559.930	8,02	2.358.866.000	93,07	(175.693.930)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.534.559.930	100,00	2.358.866.000	93,07	(175.693.930)	
Jumlah Belanja	31.600.058.296,09		28.695.839.348		(2.904.218.948)	
Total Surplus/(Defisit)	(31.299.291.396)		(28.486.931.598)			

Tabel 3.66
Realisasi APBN TA 2024 berdasarkan Belanja

Uraian	DIPA Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Sisa Anggaran	Keu	Fisik
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
APBN	1.545.261.000	1.525.759.960	19.411.040	98,74	100,00
BIDANG PERINDUSTRIAN	1.259.373.000	1.256.808.960	2.564.040	99,80	100,00
Prog. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.259.373.000	1.256.808.960	2.564.040	99,80	100,00
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI	191.246.000	180.967.500	10.278.500	94,63	100
Prog. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Bapokting	29.740.000	27.820.000	1.920.000	93,54	100
Prog. Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	60.475.000	54.092.500	6.382.500	89,45	100
Prog. Perlindungan Konsumen di Daerah	76.031.000	74.255.000	1.776.000	97,66	100
Prog. Pelatihan Pelaporan Distribusi Bapokting	25.000.000	24.800.000	200.000	99,20	100
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	94.642.000	87.983.500	6.568.500	92,96	100,00
Program Perdagangan Luar negeri	32.262.000	32.123.000	49.000	99,57	100,00
Program Dukungan Manajemen	62.380.000	55.860.500	6.519.500	89,55	100,00

Tabel 3.67
Realisasi APBD TA 2024 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Teknis

NO	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
1.	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Urusan Perdagangan	5.091.347.365	5.329.916.865	5.254.607.731	-238.569.500
		Prog. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	339.309.900	366.234.800	362.083.260	-26.924.900
		Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	72.809.000	75.599.000	75.104.930	-2.790.000
		Sub Keg. Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	72.809.000	75.599.000	75.104.930	(2.790.000)
		Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	266.500.900	290.635.800	286.978.330	-24.134.900

Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	266.500.900	290.635.800	286.978.330	-24.134.900
Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	145.461.700	145.461.700	142.830.062	0
Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	145.461.700	145.461.700	142.830.062	0
Sub Keg.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	89.503.900	89.503.900	88.292.286	0
Sub Keg.	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	55.957.800	55.957.800	54.537.776	0
Prog.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.855.458.850	1.834.504.400	1.828.233.460	20.954.450
Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	79.266.100	79.266.100	77.730.280	0
Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	79.266.100	79.266.100	77.730.280	0
Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.726.442.750	1.705.488.300	1.700.765.190	20.954.450
Sub Keg.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	261.768.700	261.768.700	259.601.350	0
Sub Keg.	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.464.674.050	1.443.719.600	1.441.163.840	20.954.450
Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	49.750.000	49.750.000	49.737.990	0
Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	49.750.000	49.750.000	49.737.990	0
Prog.	Pengembangan Ekspor	737.239.900	941.964.750	923.832.959	-204.724.850
Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	737.239.900	941.964.750	923.832.959	-204.724.850
Sub Keg.	Pameran Dagang Internasional/Nasional	395.157.000	658.726.200	647.336.963	-263.569.200
Sub Keg.	Pameran Dagang Lokal	127.167.400	132.999.550	128.359.280	-5.832.150

	Sub Keg.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	214.915.500	150.239.000	148.136.716	64.676.500
	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.762.323.265	1.840.991.465	1.805.399.880	-78.668.200
	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	996.504.850	1.046.503.950	1.036.924.631	-49.999.100
	Sub Keg.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	875.599.950	875.599.950	871.752.000	0
	Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	45.305.000	95.304.400	89.929.601	-49.999.400
	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	75.599.900	75.599.600	75.243.030	300
	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	566.903.615	595.568.515	575.652.475	-28.664.900
	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Kalibrasi	91.249.150	125.002.150	120.417.620	-33.753.000
	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Pengujian	300.755.890	306.549.240	292.893.720	-5.793.350
	Sub Keg.	Pemantauan Mutu Produk	105.576.825	116.353.625	115.442.620	-10.776.800
	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	69.321.750	47.663.500	46.898.515	21.658.250
	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	198.914.800	198.919.000	192.822.774	-4.200
	Sub Keg.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	119.999.950	120.000.000	117.286.854	-50
	Sub Keg.	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	78.914.850	78.919.000	75.535.920	-4.150
	Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	251.553.750	200.759.750	192.228.110	50.794.000
	Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	203.081.750	152.287.750	145.681.920	50.794.000
	Sub Keg.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	203.081.750	152.287.750	145.681.920	50.794.000
	Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.472.000	48.472.000	46.546.190	0
	Sub Keg.	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.472.000	48.472.000	46.546.190	0
2.	Meningkatnya Industri Pengolahan Non Migas	Urusan Perindustrian	3.556.725.582	3.811.538.472	3.363.693.926	-254.812.890
	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.121.847.182	3.386.711.172	2.961.090.548	-264.863.990
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.121.847.182	3.386.711.172	2.961.090.548	-264.863.990

	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.061.276.800	979.420.500	686.794.504	81.856.300
	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	285.550.550	251.059.850	234.617.041	34.490.700
	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	184.551.050	238.757.050	235.976.970	-54.206.000
	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	359.984.200	395.201.100	382.789.212	-35.216.900
	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.013.478.982	1.190.776.622	1.098.876.957	-177.297.640
	Sub Keg.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	217.005.600	331.496.050	322.035.864	-114.490.450
	Prog.	Pengendalian Izin Usaha Industri	247.829.900	247.829.800	231.712.415	100
	Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	247.829.900	247.829.800	231.712.415	100
	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	138.034.000	76.288.000	69.596.600	61.746.000
	Sub Keg.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui SIINas yang terintegrasi dengan OSS RBA	109.795.900	171.541.800	162.115.815	-61.745.900
	Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	187.048.500	176.997.500	170.890.963	10.051.000
	Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	187.048.500	176.997.500	170.890.963	10.051.000
	Sub Keg.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	54.008.650	55.058.650	53.868.220	-1.050.000
	Sub Keg.	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	87.723.300	86.187.300	83.969.000	1.536.000
	Sub Keg.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	45.316.550	35.751.550	33.053.743	9.565.000
	Total		8.648.072.947	9.141.455.337	8.618.301.657	-493.382.390

Tabel 3.68

Realisasi APBD TA 2024 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
1.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.001.172.143	17.508.995.612	-507.823.469
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	658.460.300	723.693.650	-65.233.350
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	528.414.000	600.958.500	(72.544.500)
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.825.000	12.825.000	-
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.050.000	2.800.000	3.250.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.725.100	4.725.000	1.000.100
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.750.200	3.000.200	750.000
	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.696.000	99.384.950	2.311.050
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.430.057.683	14.255.102.252	174.955.431
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.306.919.633	12.309.744.302	-2.824.669
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.181.400.000	1.053.900.000	127.500.000
	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	554.017.900	349.997.900	204.020.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	125.825.200	234.911.200	-109.086.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.787.950	49.787.950	0
	Sub Keg. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	98.649.000	126.112.000	-27.463.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59.528.500	76.719.400	-17.190.900
	Sub Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	53.929.500	53.929.500	0
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	255.093.700	232.927.700	22.166.000
	Sub Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.340.000	90.620.000	-280.000
	Sub Keg. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	68.316.000	63.270.000	5.046.000
	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.599.700	32.599.700	0
	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.838.000	46.438.000	17.400.000

Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	172.493.100	202.021.100	-29.528.000
Sub Keg.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	58.381.100	64.631.100	-6.250.000
Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	107.512.000	129.140.000	-21.628.000
Sub Keg.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000	8.250.000	-1.650.000
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.828.840	431.597.890	-41.769.050
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.060.830	11.900.330	-1.839.500
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.204.710	141.834.260	-27.629.550
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.381.400	30.806.400	8.575.000
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.600.000	30.800.000	2.800.000
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.581.900	216.256.900	-23.675.000
Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.747.400	291.011.900	-247.264.500
Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	44.440.000	-44.440.000
Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.747.400	246.571.900	-202.824.500
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.966.820	572.166.820	14.800.000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000		
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	421.405.200	411.705.200	9.700.000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.261.620	160.461.620	4.800.000
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.524.300	800.474.300	-335.950.000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	272.784.300	480.534.300	-207.750.000
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.740.000	186.940.000	-53.200.000
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.000.000	133.000.000	-75.000.000
Jumlah I (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		17.001.172.143	17.508.995.612	-507.823.469
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
2.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.230.023.634	3.199.638.484	30.385.150

	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	331.320.000	282.990.000	48.330.000
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	331.320.000	282.990.000	48.330.000
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.610.256	192.756.806	-15.146.550
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.237.246	3.237.246	0
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.150.160	51.540.660	-390.500
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.614.850	25.615.900	-1.050
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.608.000	112.363.000	-14.755.000
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.039.648	233.139.648	-14.100.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.000	17.898.000	-12.900.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.737.496	168.737.496	0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.304.152	46.504.152	-1.200.000
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.260.049.730	2.243.548.030	16.501.700
	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.260.049.730	2.243.548.030	16.501.700
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.004.000	247.204.000	-5.200.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.050.000	4.050.000	0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.600.000	55.800.000	-5.200.000
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.354.000	187.354.000	0
	Jumlah II (UPT. PSMB)	3.230.023.634	3.199.638.484	30.385.150
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
3.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	987.535.088	1.347.507.383	-359.972.295
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	555.960.000	512.760.000	43.200.000
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	555.960.000	512.760.000	43.200.000
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.310.730	103.451.034	-28.140.304
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.165.930	3.817.590	-651.660

Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.917.800	56.706.444	-27.788.644
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.350.000	8.050.000	300.000
Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.805.000	12.805.000	0
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.072.000	22.072.000	0
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.844.358	216.549.666	-32.705.308
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.944.358	182.649.666	-20.705.308
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.900.000	33.900.000	-12.000.000
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.420.000	514.746.683	-342.326.683
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.020.000	81.020.000	0
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.400.000	91.400.000	0
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	342.326.683	-342.326.683
Jumlah III (UPT. P2IPK)		987.535.088	1.347.507.383	-359.972.295
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (Rp)	TARGET (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
4.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	407.043.480	402.461.480	4.582.000
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	251.160.000	251.160.000	0
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	251.160.000	251.160.000	0
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.729.780	61.147.780	4.582.000
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.953.830	21.953.830	0
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.313.950	8.313.950	0
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.462.000	30.880.000	4.582.000
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.956.800	46.956.800	0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.456.800	45.456.800	0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000	1.500.000	0
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.196.900	43.196.900	0

Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.856.900	30.856.900	0
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.340.000	12.340.000	0
Jumlah IV(UPT. P2K)		407.043.480	402.461.480	4.582.000
Jumlah I+II+III+IV		21.625.774.345	22.458.602.959	-832.828.614

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pencapaian yang telah disajikan sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi telah berupaya secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berorientasi pada Akuntabilitas Kinerja mengacu kepada Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Dengan mengemban dua sasaran strategis terdapat delapan indikator kinerja utama sebagai indikator keberhasilan yang dicapai. Pencapaian *delapan indikator kinerja*, dimana *enam indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan*.

Pencapaian tersebut adalah :

- 1) Indikator Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%) dengan realisasi sebesar 4,87% dan tingkat capaian sebesar 82,54%.
- 2) Indikator Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%) dengan realisasi sebesar 4,44% dan tingkat capaian sebesar 143,69%
- 3) Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) dengan realisasi sebesar 37,08% dan tingkat capaian sebesar 90,44%.

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp. 31.600.058.296,09 dengan realisasi Rp. 28.695.839.348 atau 90,81% untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik 100 % serta, pendanaan APBN sebesar Rp. 1.545.261.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.525.759.960 atau 98,74% dan realisasi fisik 100 %.

4.2 Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain :

- ✓ Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal.
- ✓ Masih rendahnya kualitas SDM dalam hal pemahaman akan pentingnya penerapan standar industri bagi produk industri dalam rangka peningkatan daya Saing.
- ✓ Pemasaran hasil produk industri masih bersifat lokal.
- ✓ Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha tentang SNI dan spesifikasi teknisnya.
- ✓ Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap keuntungan dan dampak ekonomi penerapan SNI.
- ✓ Terbatasnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dari sisi jumlah, cakupan pengujian dan penyebarannya.
- ✓ Masih kurangnya sosialisasi penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- ✓ Kurangnya komitmen penerapan SNI dan lemahnya koordinasi pengawasan penerapan SNI.
- ✓ Masih rendahnya daya saing komoditi ekspor daerah.
- ✓ Masih kurangnya investasi komoditi untuk mengelola bahan baku menjadi produk yang siap ekspor.

- ✓ Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha industri pengolahan terhadap pentingnya penerapan standar industri terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri.
- ✓ Terbatasnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor industri dalam rangka pencapaian peningkatan produktivitas sektor industri.
- ✓ Belum tersedianya database terkait ketersediaan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam sebagai bahan baku industri dari instansi teknis terkait dalam rangka pembangunan industri unggulan daerah.
- ✓ Terbatasnya kemampuan kompetensi teknis aparatur terkait standardisasi, produksi, dan manajerial di sektor industri.

4.3 Rekomendasi

Rekomendasi upaya pemecahan masalah di sektor perdagangan adalah :

- ✓ Meningkatkan pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya agar tidak terjadi fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan memperlancar suplai barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya..
- ✓ Meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan terkait informasi ekspor dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang berpotensi ekspor.

Rekomendasi di sektor industri, penerapan standar telah membuka dimensi dan tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam hal proses inovasi, pengurangan ongkos produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen risiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi dan tanggung jawab sosial. Sehingga upaya pemecahan masalah adalah sebagai berikut

- ✓ Diperlukan peran pembinaan dari aparat pembina untuk dapat mensosialisasikan terkait penerapan standard industri yaitu SNI bagi produk yang telah terbit SNInya.

- ✓ Diperlukan adanya upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi sektor industri
- ✓ Memberikan dukungan dalam bentuk promosi dalam bentuk akses pasar yang lebih luas skala nasional dan skala internasional bagi produk unggulan daerah.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dra. NOVALINA, MM**
Jabatan : Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM

**PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MIRA YULIASTUTI, ST.MP

Pembina Tkt.I

NIP. 19730831 200012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Perdagangan	- Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	- 5.9%
		- Laju pertumbuhan Ekspor (Non Migas)	- 3,09%
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	- 41%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp. 22,458,602,959	APBDP
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 366,234,800	APBDP
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 145,461,700	APBDP
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen	= Rp. 1,834,504,400	APBDP
5. Program Pengembangan Ekspor	= Rp. 941,964,750	APBDP
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 1,840,991,465	APBDP
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp. 200,759,750	APBDP
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 3,386,711,172	APBDP
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp. 247,829,800	APBDP
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp. 176,997,500	APBDP
11. Program Perdagangan Dalam Negeri	= Rp. 191,246,000	APBN
12. Program Perdagangan Luar Negeri	= Rp. 32,262,000	APBN
13. Program Dukungan Manajemen	= Rp. 62,380,000	APBN
14. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	= Rp. 1,310,216,000	APBN

**PIHAK KEDUA,
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH**



Dra. NOVALINA, MM

Palu, 11 November 2024

**PIHAK PERTAMA,
Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MIRA YULIASTUTI, ST.MP

Pembina Tkt. I

NIP. 19730831 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Tentang ketentuan perdagangan	- Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan	- 100%
	Keg. Meningkatnya proses penerbitan rekomendasi teknis Bahan Berbahaya bagi distribusi sesuai standar	- Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	- 100%
	Sub.keg Terlayannya permohonan Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi Distributor melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Persentase Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	- 100%
2	- Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang sesuai standar	- Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	- 10%
	Keg. Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditas sesuai dengan standar	- Persentase sarana prasarana perdagangan sesuai standar	- 10%
	Sub.keg Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- 1 Pasar Rakyat Kab/kota
	Sub.keg Terbinanya Penjual dan Pembeli yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Penjual dan Pembeli yang difasilitasi di pasar lelang komoditas	- 2 Pelaku Usaha/Tahun
3	- Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	- Persentase Stabilisasi harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (koefisien variasi harga 4-6%)	- 4-6 %
	Keg. Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- 100%
	Sub.keg Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	- 12 Laporan Bulanan
	Keg. Meningkatnya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	- Persentase Kinerja Kontributor SP2KP Kab/Kota per bulan	- 90%
	Sub.keg Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Jumlah Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- 12 Dokumen
	Sub.keg Terpenuhinya Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	- Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	- 8 Kegiatan/Tahun
	Keg. Meningkatnya kualitas pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	- Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	- 90%
	Sub.keg Tersusunnya data penyaluran pupuk bersubsidi hasil koordinasi dan sinkronisasi	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi	- 4 Laporan/Triwulan
4	- Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran produk dalam negeri	- Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran produk dalam negeri	- 10%
	Keg. Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	- Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	- 10% Kenalkan Omzet
	Sub.keg Terdampinginya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing dan keikutsertaan dalam pameran produk dalam negeri	- Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing dan keikutsertaan dalam pameran produk dalam negeri	- 50 UMKM
	Keg. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	- Persentase penggunaan produk dalam negeri	- 10%
	Sub.keg Terlatihnya masyarakat dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- 60 orang/tahun

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 75,599,000	APBD
Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan	Rp. 75,599,000	
Sub.keg. Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	= Rp. 75,599,000	
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 145,461,700	APBD
Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	= Rp. 145,461,700	
Sub.keg. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	= Rp. 89,503,900	
Sub.keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	= Rp. 55,957,800	
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp. 1,834,504,400	APBD
Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 79,266,100	
Sub.keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	= Rp. 79,266,100	
Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok	= Rp. 1,705,488,300	
Sub.keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	= Rp. 261,768,700	
Sub.keg. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	= Rp. 1,443,719,600	
Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah	= Rp. 49,750,000	
Sub.keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	= Rp. 49,750,000	
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp. 200,759,750	APBD
Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp. 152,287,750	
Sub.keg. Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	= Rp. 152,287,750	
Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp. 48,472,000	
Sub.keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp. 48,472,000	

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA
Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



MIRA YULIASTUTI, ST, MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
NIP. 19770405 200212 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	- Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	- 9.55
	Keg Meningkatkan Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	- Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	- 100
	Sub.keg Tersusunnya dokumen FS Kawasan Industri	- Jumlah dokumen FS Kawasan Industri yang tersusun	- 1
	Sub.keg Meningkatnya daya saing industri melalui standarisasi industri	- Jumlah pelaku industri yang meningkat daya saingnya	- 80
	Sub.keg Terbinanya dan terfasilitasinya Pelaku usaha industri	- Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pembinaan dan terfasilitasi	- 170
2	Meningkatnya pemanfaatan Pengelolaan SIINas	- Persentase peningkatan perusahaan industri Besar dan perusahaan Kawasan Industri lintas Kab/Kota yang masuk dalam SIINas	- 87
	Keg Meningkatkan Pengelolaan SIINas	- Persentase data informasi Industri kewenangan provinsi yang masuk SIINas	- 10
	Sub.keg Terpenuhinya Data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah data dan informasi industri yang dikeluarkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 2
	Sub.keg Terpenuhinya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui (SIINas)	- Terpublikasinya data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 1
	Sub.keg Terpantaunya kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah perusahaan yang telah melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 134

1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,613,378,650	APBD
	Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 1,613,378,650	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	= Rp. 979,420,500	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	= Rp. 238,757,050	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	= Rp. 395,201,100	

2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp.	176,997,500	APBD
	Keg Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp.	176,997,500	
	Sub.keg Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp.	55,058,650	
	Sub.keg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	= Rp.	86,187,300	
	Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	= Rp.	35,751,550	

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA
Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
 NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
 Nip.19730831 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO MARDIONO, S.T., M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
NIP. 19770302 201001 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	9,5%
Keg	Meningkatnya Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	100
Sub.keg	Terpelaksanakannya hasil fasilitasi bina industri	persentase fasilitasi/bina industri	100
	Terfasilitasinya pendampingan penyusunan draf dokumen teknis RPIK	Jumlah laporan pendampingan penyusunan draf dokumen teknis RPIK	2
	Terevaluasi hasil penerapan kebijakan industri	Jumlah dokumen evaluasi penerapan kebijakan industri	4
	Terevaluasinya pelaksanaan rencana pembangunan industri yang merupakan turunan dari RPIP	Jumlah dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2
Sub.keg	Terbinanya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Industri	Jumlah Laporan Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Alam Untuk Industri	1 Dokumen
	Terbinanya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Program Vokasi	1 Dokumen
2	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	71%
Keg	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	71%
Sub.keg	Terselenggaranya Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian kewenangan provinsi	1 Dokumen
Sub.keg	Terselenggaranya Pengendalian terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian berbasis risiko	Jumlah dokumen hasil Pengendalian terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian berbasis risiko	1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 582,555,900	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 582,555,900	
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 331,496,050	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	= Rp. 251,059,850	
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp. 247,829,800	APBD
Keg Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	= Rp. 247,829,800	
Sub.keg Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	= Rp. 171,541,800	
Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	= Rp. 76,288,000	

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA
Pib. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
INDUSTRI

Eko Mardiono
EKO MARDIONO, S.T., M.A.P.
NIP. 19770302 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAJAR SETIAWAN, SE, MM**
Jabatan : **Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : **Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


FAJAR SETIAWAN, SE, MM
NIP. 19830304 200112 1 004


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	- Persentase Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri	- 33%
	Keg Meningkatkan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Klinik Ekspor Sulteng	- Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	- 100%
	Sub.Keg Meningkatkan fasilitasi ekspor dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	- Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Jumlah Pelaku usaha terlayani	- 2030 SKA
2	- Meningkatkan Pengembangan Ekspor	- Nilai ekspor	- 23.641,6 Juta USD
	Keg Meningkatkan Promosi bagi Produk Ekspor Unggulan Daerah	- persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi	- 100%
	Sub.Keg Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	- Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	- 6 Pelaku Usaha
	Sub.Keg Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	- Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	- 24 Pelaku Usaha
	Sub.Keg Meningkatkan Citra Produk Ekspor	- Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	- 2 Produk

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 290,635,800	APBD
Keg Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi	= Rp. 290,635,800	
Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	= Rp. 290,635,800	
2. Program Pengembangan Ekspor	= Rp. 941,964,750	APBD
Keg Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui	= Rp. 941,964,750	
Sub.Keg Pameran Dagang Internasional/Nasional	= Rp. 658,726,200	
Sub.Keg Pameran Dagang Lokal	= Rp. 132,999,550	
Sub.Keg Peningkatan Citra Produk Ekspor	= Rp. 150,239,000	

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA
Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


MIRA YULIASTUTI, ST.MP
 NIP. 19730831-200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR
NEGERI


FAJAR SETIAWAN, SE, MM
 Nip. 19830304 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM**
Jabatan : **Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : **Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
Plh. SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan	- INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	- 66

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp. 17.508,995,612	APBD

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA
Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
 NIP. 19730831 200012 2 002



PIHAK PERTAMA
Pih. SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

DONNY IWAN SETIAWAN, ST. MM
 NIP. 19770405 200212 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M**
Jabatan : **Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : **Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 66
-	Meningkatnya Standardisasi Mutu Barang	- Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan	- 100


Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 3,199,638,484	APBD
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 595,568,515	APBD

Pala, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA
Plb. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


MIRA YULIASTUTI, ST.MP
 NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG


NOLVANITA LA BIDJL, S. Ag, M.M
 NIP. 19730801 200701 2 029



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**

Jabatan : **Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**

Jabatan : **Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Kerajinan Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 66
	- Meningkatkan Fasilitas Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- Meningkatkan Fasilitas Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp. 1,347,507,383	APBD
2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,190,776,622	APBD

Palu, **11 NOV** 2024

PIHAK KEDUA
Pib. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



MIRA YULIASTUTL ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH

HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan UPTD Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 66
	- Meningkatkan Perlindungan Konsumen	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 402,461,480	APBD
2 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 1,245,422,950	APBD

Palu, 11 NOV 2024

**PIHAK KEDUA
PIH. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



**PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROY EDWARD KUMAAT, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP. 19820321 200904 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
Keg.	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	-	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	- 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- 1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 1 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Rp723,693,650	
Sub Keg. 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp600,958,500	
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp12,825,000	
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp2,800,000	
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp4,725,000	
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp3,000,200	
6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp99,384,950	

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA
Plh. Sekretaris Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan


DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
Nip. 19770405 200212 1 009

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program


ROY EDWARD KUMAAT, SE
Nip. 19820321 200904 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURDIANA, SE, MM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST. MM**
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


DONNY IWAN SETIAWAN, ST. MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


NURDIANA, SE, MM
NIP. 19731202 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya penyelesaian Tindakan lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/Bulan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen
Keg.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Keg.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & jasa secara elektronik Perangkat Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60
Sub Keg.	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14,255,102,252	
Sub Keg.	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12,309,744,302	
Sub Keg.	2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp1,053,900,000	
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp349,997,900	
	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp234,911,200	
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp49,787,950	
	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp126,112,000	
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Rp76,719,400	
	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp53,929,500	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp232,927,700	
Sub Keg.	1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp90,620,000	
	2 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp63,270,000	
	3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp32,599,700	
	4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp46,438,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp291,011,900	
Sub Keg.	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp44,440,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp246,571,900	
	2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp800,474,300	
Sub Keg.	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp480,534,300	
Sub Keg.	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp186,940,000	
Sub Keg.	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp133,000,000	

Patu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA
Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset


NURDIANA, SE, MM
 Nip. 19731202 200212 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP
NIP. 19710906 199303 2 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT	60
Sub Keg.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 orang
Sub Keg.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 orang
Keg.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatasuhan dan kepegawaian	1 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Laporan
Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	62
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	13 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp202,021,100	
Sub Keg. 1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp64,631,100	
2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp129,140,000	
3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp8,250,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp431,597,890	
Sub Keg. 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp11,900,330	
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp141,834,260	
3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp30,806,400	
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp30,800,000	
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp216,256,900	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp572,166,820	
Sub Keg. 1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp0	
Sub Keg. 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp411,705,200	
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp160,461,620	


Paku, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA
Pih. Sekretaris Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan



DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
Nip. 19770403 200212 1 009

PIHAK PETAMA
Kepala Subbagian Kepegawaian Dan Umum



ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP
Nip. 19710906 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDYAWATI, S.Pt**
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

WIDYAWATI, S.Pt
NIP. 19750607 200112 2 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya pelaksanaan Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	Meningkatnya Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	837 sertifikat
Sub Keg.	Terlaksananya Pemantauan Mutu Komoditi	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	2
Sub Keg.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	489

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp422,902,865.00	
Sub Keg. 1 Pemantauan Mutu Produk	Rp116,353,625	
2 Pengembangan Layanan Pengujian	Rp306,549,240	

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

NOLVANITA LAJIDJI, S. Ag, M.M
Nip. 19730831 200701 2 029

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

WIDYAWATI, S.Pi
Nip. 19750607 200112 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LEVIANA MANGOPO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOV 2024

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KALIBRASI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LEVIANA MANGOPO, ST
NIP. 19851031 201101 2 006


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keg. Meningkatnya pelaksanaan Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	- Meningkatnya Pengujian mutu komoditi, sertifikasi mutu produk dan kalibrasi alat UPTD PSMB	- 837 sertifikat
	Sub Keg. Terlaksananya Pengembangan Layanan Sertifikasi	- Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	- 2
	Sub Keg. Terlaksananya Pengembangan Layanan Kalibrasi	- Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	- 348

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran Rp172,665,650.00	Keterangan
Sub Keg. 1 Pengembangan Layanan Sertifikasi	Rp47,663,500	
2 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Rp125,002,150	

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang



NOLVANITA MADJIDJI S. Ag, M.M
Nip. 1970801 200701 2 029

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kalibrasi



LEVIANA MANGOPO, ST
Nip. 19851031 201101 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ACHMAD GAZALI ABDUL AZIZ**
Jabatan : **Plh. Kepala Tata Usaha UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : **Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


NOLVANITA LADJIDJI S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA TATA USAHA UPTD
PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ACHMAD GAZALI ABDUL AZIZ
NIP. 19700504 199203 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
Keg.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Keg.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60
Sub Keg.	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	23 Unit
Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	62
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp282,990,000	
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp282,990,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp192,756,806	
Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3,237,246	
Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp51,540,660	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp25,615,900	
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp112,363,000	

	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp2,243,548,030
Sub Keg.	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp2,243,548,030
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp233,139,648
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp17,898,000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp168,737,496
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp46,504,152
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp247,204,000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp4,050,000
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp55,800,000
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp187,354,000



PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi
Mutu Barang

NOLVANITA ADJIDJI, S. Ag, M.M
 Nip. 19730801 200701 2 029

Palu, **11 NOV** 2024

PIHAK PETAMA
Plh. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang


ACHMAD GAZALI ABDUL AZIZ
 Nip. 19700504 199203 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRIYANI, SE**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPT PENGAWASAN
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


INDRIYANI, SE
NIP. 19711018 199202 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Keg.	Meningkatnya penyelesaian Tindakanjuz Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	- 60
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- 1 Dokumen
Keg.	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 dokumen
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	- 1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- 1 Paket
Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Laporan
Keg.	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	- INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	- 60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	- 60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	- TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	- 62
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	- 1 Laporan
Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 Laporan
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	- 1 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 5 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp251,160,000	
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp251,160,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp61,147,780	
Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp21,953,830	
Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp8,313,950	
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp30,880,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp46,956,800
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp45,456,800
Sub Keg.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp1,500,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp43,196,900
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp30,856,900
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp12,340,000

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen



DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006



PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen



INDRIYANI, SE
Nip. 19711018 199202 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN N.ALI,SE**
Jabatan : **Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : **Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen**

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN
JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN
HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006


RIDWAN N.ALI,SE
NIP. 19780531 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keg. Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase barang beredar yang diawasi yang sudah sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	- 100
	Sub Keg. Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	- 2
	Sub Keg. Terlaksananya Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Kasus yang Ditangani	- 8

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp198,919,000	
Sub Keg. 1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp120,000,000	
2 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp78,919,000	

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pengawasan Dan
Perlindungan Konsumen


DEDDY SUARMAN, SE., MM
 Nip. 19691109 199903 1 006

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga
Dan Penegakan Hukum


RIDWAN N.ALLISE
 Nip. 19780531 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURWATA,SE**
Jabatan : **Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : **Kepala UPT Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen**

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 November 2024

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


PURWATA,SE
NIP. 19710610 199103 1 005


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keg. Meningkatkan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Pengaduan Konsumen yang terselesaikan	- 100
	Sub Keg. Terlaksananya Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Edukasi PK dan Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	- 4
	Sub Keg. Terlaksananya Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	- Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Dibina	- 1
	Sub Keg. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	- Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	- 42

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Rp1,046,503,950	
Sub Keg. 1 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Rp875,599,950	
2 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Rp95,304,400	
3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Rp75,599,600	

Palu, 11 November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Pelaksanaan Teknis
Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen



PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

PURWATA SE
Nip. 19710610 199103 1 005